



P U T U S A N

Nomor 763 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos. ;
Tempat lahir : Padangsidempuan ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/10 November 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karikatur Nomor 4 Pulo Brayan
Darat II, Medan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;

Hal. 1 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan dana kegiatan Belanja Hibah sebesar Rp 313.239.000.00,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 47.844.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang tertampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 juga Anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 dengan perincian Belanja Hibah sebesar Rp 388.445.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 70.975.800.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan DPA-PPKD Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 14.685.000.00,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp 10.840.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp 3.845.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Perubahan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp 10.430.000.000,00 dengan perincian kegiatan Bantuan Hibah sebesar Rp 9.550.000.000,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp 880.000.000,00, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana adanya 8 (delapan) Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang ditampung anggarannya dalam DPA-PPKD TA 2011 dan Perubahan DPA-PPKD TA 2011 dengan perincian nama-nama Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial dan nilai uang yang dianggarkan sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL	NILAI UANG (Rp)	KETERANGAN
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00	Bantuan Hibah
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi		

Hal. 3 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



	Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,00	Bantuan Sosial
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,00	Bantuan Hibah
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00	Bantuan Hibah
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,00	Bantuan Hibah
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
Jumlah keseluruhan		1.250.000.000,00	

- Bahwa kemudian Ummi Kalsum Nasution, S.E. menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial agar selanjutnya atas dasar tersebut 8 (delapan) Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang menerima pemberitahuan mengajukan kelengkapan dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;
- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara bertugas untuk menerima dan meneliti dokumen yang diterima dari Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dimana dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan sekaligus memberikan rekomendasi melalui Nota Dinas yang di dalam formatnya terdapat beberapa kolom-kolom “sebagai pendukung atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana” atas beberapa persyaratan yang harus diisi dengan cara dicontreng sebagai tanda atau bukti dilakukannya penelitian atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ternyata pada kolom yang terdapat dalam Nota Dinas ada sebagian yang terisi atau bahkan tidak terisi atau dalam kondisi kosong ;

- Bahwa meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindah-bukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya kepada yakni :

1. Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
2. Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana kepada Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000,00 atas nama Imon Soleh Ritonga ;
3. Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
4. Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;

Hal. 5 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Imom Saleh Ritonga ;
6. Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Ahmad Marabdi Siregar ;
7. Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
8. Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 50.000.000,00 atas nama Ahmad Marabdi Siregar ;
- Bahwa adanya nama Pengurus yang sama dari Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SUSUNAN PENGURUS
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Imom Saleh Ritonga, S.T. Sekretaris : Asmar Zuwani Harahap Bendahara : Aidil Agus, S.E.
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	Ketua : Ahmad Marabdi Siregar Sekretaris: Aidil Agus, S.E. Bendahara : Imom Saleh Ritonga
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Imom Saleh Ritonga. Sekretaris : Ahmad Marabdi Siregar Bendahara : Aidil Agus, S.E.
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Ahmad Marabdi Siregar Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.

Hal. 6 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : Daud Salman Nasution Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : Daud Salman Nasution Bendahara : Sopyan
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Daud Salman Nasution

- Bahwa ternyata 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial melaksanakan kegiatan fiktif atau tidak ada melaksanakan kegiatan menggunakan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. telah memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya orang lain dan jelas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar atau bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :
 - Pasal 44 ayat (1) : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah ;
 - Pasal 184 ayat (2) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan :
 - Pasal 8 ayat (3) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

- Pasal 9 ayat (3) :

Bantuan Sosial diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ;

- Pasal 17 ayat (1) :

Pencairan Bantuan Sosial Umum dilakukan sebagai berikut :

Huruf a : Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat ;

Huruf b : Penerima Bantuan Sosial perorangan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat ;

3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA 2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;
- Bahwa dengan demikian Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyaluran Bantuan Hibah dan Sosial Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan secara

Hal. 8 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor S-5320/PW02/5/2012 perihal : Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersama-sama dengan Ummi

Hal. 9 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini APBD pada Biro Binkemsos Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan dana kegiatan Belanja Hibah sebesar Rp 313.239.000.00,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 47.844.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang tertampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 juga Anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 dengan perincian Belanja Hibah sebesar Rp 388.445.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 70.975.800.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan DPA-PPKD Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 14.685.000.00,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh

Hal. 10 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp 10.840.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp 3.845.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Perubahan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp 10.430.000.000,00 dengan perincian kegiatan Bantuan Hibah sebesar Rp 9.550.000.000,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp 880.000.000,00, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana adanya 8 (delapan) Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang ditampung anggarannya dalam DPA-PPKD TA 2011 dan Perubahan DPA-PPKD TA 2011 dengan perincian nama-nama Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial dan nilai uang yang dianggarkan sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL	NILAI UANG (Rp)	KETERANGAN
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00	Bantuan Hibah
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,00	Bantuan Sosial
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,00	Bantuan Hibah
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00	Bantuan Hibah
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,00	Bantuan Hibah
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
Jumlah keseluruhan		1.250.000.000,00	

- Bahwa kemudian Ummi Kalsum Nasution, S.E. menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial agar, selanjutnya atas dasar tersebut 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi atau Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang menerima pemberitahuan mengajukan kelengkapan dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;

- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
 - b. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program kegiatan ;
 - c. Menerima dan menguji kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dari Penerima Bantuan ;
 - d. Mengajukan Nota Dinas dan Dokumen pendukungnya dalam rangka pencairan kepada PPKD ;
 - e. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD ;
 - f. Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Penerima Bantuan ;
 - g. Menerima dan menguji pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan ;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran ;
 - i. Mempersiapkan ikatan/naskah hibah/perjanjian bersama pihak Penerima Bantuan dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
 - j. Membuat laporan kinerja ;
- Bahwa kemudian Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menerima dan meneliti dokumen yang diterima dari Penerima Bantuan Hibah dan Sosial, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat

Hal. 12 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dimana dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan sekaligus memberikan rekomendasi melalui Nota Dinas yang di dalam formatnya terdapat beberapa kolom-kolom "sebagai pendukung atas pencairan dana" atas beberapa persyaratan yang harus diisi dengan cara dicontreng sebagai tanda atau bukti dilakukannya penelitian atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ternyata pada kolom yang terdapat dalam Nota Dinas ada sebagian yang terisi atau bahkan tidak terisi atau dalam kondisi kosong ;

- Bahwa meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya kepada yakni :

1. Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
2. Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana kepada Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hal. 13 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000,00 atas nama Imon Soleh Ritonga ;

3. Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
4. Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
5. Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Imom Soleh Ritonga ;
6. Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Ahmad Marabdi Siregar ;
7. Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
8. Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 50.000.000,00 atas nama Ahmad Marabdi Siregar ;

- Bahwa adanya nama Pengurus yang sama dari Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SUSUNAN PENGURUS
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Imom Saleh Ritonga, S.T. Sekretaris : Asmar Zuwani Harahap Bendahara : Aidil Agus, S.E.
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	Ketua : Ahmad Marabdi Siregar Sekretaris : Aidil Agus, S.E.



		Bendahara : Imom Saleh Ritonga
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Imom Saleh Ritonga. Sekretaris : Ahmad Marabdi Siregar Bendahara : Aidil Agus, S.E.
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Ahmad Marabdi Siregar Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : Daud Salman Nasution Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : Daud Salman Nasution Bendahara : Sopyan
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Daud Salman Nasution

- Bahwa ternyata 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial melaksanakan kegiatan fiktif atau tidak ada melaksanakan kegiatan menggunakan dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. telah menguntungkan diri Terdakwa atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang lain dan jelas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. serta perbuatan Terdakwa bersama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya karena berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA 2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar atau bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

- a. Pasal 44 ayat (1) :

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah ;

- b. Pasal 184 ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan :

- a. Pasal 8 ayat (3) :

Hibah diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

- b. Pasal 9 ayat (3) :

Bantuan Sosial diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ;

- c. Pasal 17 ayat (1) :

Pencairan Bantuan Sosial Umum dilakukan sebagai berikut :

Huruf a : Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat ;

Hal. 16 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b : Penerima Bantuan Sosial perorangan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/-Lurah setempat ;

3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ;

- Bahwa dengan demikian Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyaluran Bantuan Hibah dan Sosial Tahun Anggaran 2011 tidak dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor S-5320/PW02/5/2012 perihal : Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Hal. 17 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersama-sama dengan saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan dana kegiatan Belanja Hibah sebesar Rp 313.239.000.00,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dana Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 47.844.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) yang tertampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola



Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 juga Anggaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tertampung di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 dengan perincian Belanja Hibah sebesar Rp 388.445.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 70.975.800.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan DPA-PPKD Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 14.685.000.00,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian kegiatan bantuan hibah sebesar Rp 10.840.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Sosial sebesar Rp 3.845.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Perubahan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp 10.430.000.000,00 dengan perincian kegiatan Bantuan Hibah sebesar Rp 9.550.000.000,00 dan Bantuan Sosial sebesar Rp 880.000.000,00, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana adanya 8 (delapan) Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yang ditampung anggarannya dalam DPA-PPKD TA 2011 dan Perubahan DPA-PPKD TA 2011 dengan perincian nama-nama Lembaga Penerima Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial dan nilai uang yang dianggarkan sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL	NILAI UANG (Rp)	KETERANGAN
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00	Bantuan Hibah
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,00	Bantuan Sosial
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,00	Bantuan Hibah
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi		



	Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00	Bantuan Hibah
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,00	Bantuan Hibah
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00	Bantuan Hibah
Jumlah keseluruhan		1.250.000.000,00	

- Bahwa untuk penyaluran dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara bertugas untuk menerima dan meneliti dokumen yang diterima dari Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan yaitu dimana dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan sekaligus memberikan rekomendasi melalui Nota Dinas yang di dalam formatnya terdapat beberapa kolom-kolom “sebagai pendukung atas pencairan dana” atas beberapa persyaratan yang harus diisi dengan cara dicontreng sebagai tanda atau bukti dilakukannya penelitian atau verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ternyata pada kolom yang terdapat dalam Nota Dinas ada sebagian yang terisi atau bahkan tidak terisi atau dalam kondisi kosong ;
- Bahwa meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ummi Kalsum Nasution, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya kepada yakni :

1. Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
2. Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana kepada Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000,00 atas nama Imon Soleh Ritonga ;
3. Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pembangunan Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
4. Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 100.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;
5. Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Imom Soleh Ritonga ;
6. Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Ahmad Marabdi Siregar ;
7. Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah untuk diteruskan permohonan pencairan dana Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000,00 atas nama Aidil Agus, S.E. ;

Hal. 21 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



8. Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk diteruskan permohonan pencairan dana Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sebesar Rp 50.000.000,00 atas nama Ahmad Marabdi Siregar ;

- Bahwa adanya nama Pengurus yang sama dari Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SUSUNAN PENGURUS
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Imom Saleh Ritonga, S.T. Sekretaris : Asmar Zuwani Harahap Bendahara : Aidil Agus, S.E.
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	Ketua : Ahmad Marabdi Siregar Sekretaris: Aidil Agus, S.E. Bendahara : Imom Saleh Ritonga
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Imom Saleh Ritonga. Sekretaris : Ahmad Marabdi Siregar Bendahara : Aidil Agus, S.E.
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	Ketua : Ahmad Marabdi Siregar Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : Daud Salman Nasution Bendahara : Imom Saleh Ritonga, S.T.
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : Daud Salman Nasution Bendahara : Sopyan
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	Ketua : Aidil Agus, S.E. Sekretaris : M. Dahlan Siregar Bendahara : Daud Salman Nasution

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA 2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ummi Kalsum Nasution. S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor S-5320/PW02/5/2012 perihal : Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan Penyaluran dan Penerimaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial atas 8 (delapan) Lembaga Penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 21012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 23 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp 14.635.000.000,00 ;
 5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 ;

Hal. 24 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp 10.235.000.000,00 ;
7. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 75.000.000.000,00 ;
8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 100.000.000.000,00 ;
9. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.04.023403-3 ;
10. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nomor Rekening 100.02. 04.022453-2 ;
11. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor Rekening 100.02.04.022478-7 ;
12. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004072-2 ;
13. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004070-9 ;
14. Buku Tabungan Bank Sumut an. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004059-1 ;
15. Buku Tabungan Bank Sumut an. FPPEM Nomor Rekening 100.02.04.022078-2 ;
16. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02. 03.004058-8 ;
17. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
18. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
19. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 tanggal Desember 2011 ;
20. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;

Hal. 25 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-SU/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
22. Fotocopy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
23. Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 3292 tanggal 29 Juli 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor 114/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Juli 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 28 Juli 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-su/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
24. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6711 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 618/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;

Hal. 26 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) Nomor 60/Sek/GPEM/-10/2011 bulan Oktober 2011 ;
25. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;

Hal. 27 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011 ;
26. Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13020 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
27. Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13698 tanggal 29 Desember 2011 ;

Hal. 28 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2105/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara Nomor 51/Sek/GPPPP-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
28. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13954 tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2201/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 29 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
29. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13746 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2159/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - i. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - j. Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
30. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13707 tanggal 30 Desember 2011 ;

Hal. 30 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2130/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 50.000.000,00 ;
- i. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
- j. Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011 ;
31. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
32. Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :
 1. Asli Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 2. Asli Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 3. Asli Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 4. Asli Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 5. Asli Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 31 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
7. Asli Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
8. Asli Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
33. Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
34. Laporan Belanja Tidak Lansung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
35. Nota Dinas Nomor 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
36. Nota Dinas Nomor 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
37. Nota Dinas Nomor 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
38. Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
39. Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
40. Nota Dinas Nomor 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
41. Nota Dinas Nomor 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
42. Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;

Hal. 32 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Nota Dinas Nomor 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
44. Nota Dinas Nomor 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
45. Nota Dinas Nomor 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
46. Nota Dinas Nomor 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010 ;
47. Nota Dinas Nomor 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 ;
48. Nota Dinas Nomor 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011 ;
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah Dan Belanja Sosial ;
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat

Hal. 33 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
52. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
 53. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 ;
 54. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 ;
 55. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 56. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 57. Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 58. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 59. Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 60. Rekapitulasi Bantuan Hibah TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 61. Rekapitulasi Bantuan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 62. Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
 63. Rincian SP2D Untuk Hibah Januari – Desember 2011 ;
 64. Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari – Desember 2011 ;
- Digunakan dalam berkas perkara Imom Saleh Ritonga, S.T.,M.Si. dan Aidil Agus, S.E. ;

Hal. 34 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan serta membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam Tahanan Kota dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp 14.635.000.000,00 ;
 5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
 6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp 10.235.000.000,00 ;
 7. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 75.000.000.000,00 ;
 8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 100.000.000.000,00 ;
 9. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.04.023403-3 ;
 10. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nomor Rekening 100.02. 04.022453-2 ;
 11. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor Rekening 100.02.04.022478-7 ;

Hal. 35 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004072-2 ;
13. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004070-9 ;
14. Buku Tabungan Bank Sumut an. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004059-1 ;
15. Buku Tabungan Bank Sumut an. FPPEM Nomor Rekening 100.02.04.022078-2 ;
16. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004058-8 ;
17. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
18. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
19. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 tanggal Desember 2011 ;
20. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
21. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-SU/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
22. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
23. Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 3292 tanggal 29 Juli 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor 114/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Juli 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 28 Juli 2011 ;

Hal. 36 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-su/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
24. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) :
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6711 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 618/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;

Hal. 37 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) ;
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) Nomor 60/Sek/GPEM/-10/2011 bulan Oktober 2011 ;
- 25. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011 ;
- 26. Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13020 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 38 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
27. Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13698 tanggal 29 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2105/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 39 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara Nomor 51/Sek/GPPPP-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
- 28. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13954 tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2201/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 29. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13746 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2159/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 40 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
30. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13707 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2130/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 50.000.000,00 ;
 - i. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;

Hal. 41 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011 ;
31. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
32. Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :
1. Asli Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 2. Asli Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 3. Asli Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 4. Asli Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 5. Asli Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 6. Asli Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 7. Asli Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 8. Asli Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
33. Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
34. Laporan Belanja Tidak Lansung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
35. Nota Dinas Nomor 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
36. Nota Dinas Nomor 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;

Hal. 42 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Nota Dinas Nomor 296/Ek/II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal :
Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
38. Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal
Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
39. Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal :
Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
40. Nota Dinas Nomor 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011
perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
41. Nota Dinas Nomor 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal :
Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
42. Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal :
Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
43. Nota Dinas Nomor 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011
perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
44. Nota Dinas Nomor 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal :
Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
45. Nota Dinas Nomor 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010
perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
46. Nota Dinas Nomor 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010 ;
47. Nota Dinas Nomor 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal :
Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 ;
48. Nota Dinas Nomor 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 November 2010
perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011 ;
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
(ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor
188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Hal. 43 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah Dan Belanja Sosial ;

50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
52. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
53. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 ;
54. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 ;
55. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
56. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 44 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 58. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 59. Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 60. Rekapitulasi Bantuan Hibah TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 61. Rekapitulasi Bantuan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 62. Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
 63. Rincian SP2D Untuk Hibah Januari – Desember 2011 ;
 64. Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari – Desember 2011 ;
- Baik berbentuk surat dan berkas digunakan dalam berkas perkara Imom Saleh Ritonga, S.T.,M.Si. dan Aidil Agus, S.E. ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/PID.SUS.K/2014/PT.MDN. tanggal 06 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/- Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2013, Nomor 40/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn. yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang denda serta uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAHAP, S.Sos. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAHAP, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Hal. 45 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp 14.635.000.000,00 ;
 5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
 6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp 10.235.000.000,00 ;
 7. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 75.000.000.000,00 ;
 8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 100.000.000.000,00 ;
 9. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.04.023403-3 ;
 10. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nomor Rekening 100.02. 04.022453-2 ;
 11. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor Rekening 100.02.04.022478-7 ;

Hal. 46 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004072-2 ;
13. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004070-9 ;
14. Buku Tabungan Bank Sumut an. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004059-1 ;
15. Buku Tabungan Bank Sumut an. FPPEM Nomor Rekening 100.02.04.022078-2 ;
16. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02. 03.004058-8 ;
17. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
18. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
19. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 tanggal Desember 2011 ;
20. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
21. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-SU/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
22. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
23. Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 3292 tanggal 29 Juli 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor 114/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Juli 2011 ;

Hal. 47 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 28 Juli 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-su/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
24. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) :
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6711 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 618/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;

Hal. 48 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) Nomor 60/Sek/GPEM/-10/2011 bulan Oktober 2011 ;
25. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara :
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011 ;
26. Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13020 tanggal 30 Desember 2011 ;

Hal. 49 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1830/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
27. Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13698 tanggal 29 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2105/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 50 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara Nomor 51/Sek/GPPPP-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
28. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13954 tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2201/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
29. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;

Hal. 51 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13746 tanggal 30 Desember 2011 ;
- b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2159/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
30. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13707 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2130/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 52 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 50.000.000,00 ;
- i. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
- j. Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011 ;
31. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
32. Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :
 1. Asli Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 2. Asli Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 3. Asli Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 4. Asli Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 5. Asli Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 6. Asli Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 7. Asli Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 8. Asli Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
33. Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;

Hal. 53 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Laporan Belanja Tidak Langsung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
35. Nota Dinas Nomor 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
36. Nota Dinas Nomor 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
37. Nota Dinas Nomor 296/Ek/II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
38. Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
39. Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
40. Nota Dinas Nomor 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
41. Nota Dinas Nomor 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
42. Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
43. Nota Dinas Nomor 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
44. Nota Dinas Nomor 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
45. Nota Dinas Nomor 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
46. Nota Dinas Nomor 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010 ;

Hal. 54 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Nota Dinas Nomor 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 ;
48. Nota Dinas Nomor 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011 ;
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah Dan Belanja Sosial ;
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
52. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;

Hal. 55 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 ;
 54. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 ;
 55. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 56. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 57. Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 58. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
 59. Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 60. Rekapitulasi Bantuan Hibah TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 61. Rekapitulasi Bantuan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
 62. Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
 63. Rincian SP2D Untuk Hibah Januari – Desember 2011 ;
 64. Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari – Desember 2011 ;
- Baik berbentuk surat dan berkas digunakan dalam berkas perkara Imom Saleh Ritonga, S.T.,M.Si. dan Aidil Agus, S.E. ;
8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 41/Akta.Kasasi/-Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan

Hal. 56 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 41/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 01 Juli 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4245/CK-SK/VI/2014 tanggal Juni 2014, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 01 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 01 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 01 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 57 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa dalam putusan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan menyatakan kewenangannya yang meletakkan pada jabatan atau kedudukan pelaku sehingga peluang karena ada kedudukan seseorang, di sini Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. berdasarkan kewenangannya selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/18/-KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah orang yang berwenang dan mempunyai tugas :

- a. Membuat Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan Hibah dan Sosial ;
- b. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program kegiatan ;
- c. Menerima dan menguji kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dari Penerima Bantuan ;
- d. Mengajukan Nota Dinas dan Dokumen pendukungnya dalam rangka pencairan kepada PPKD ;
- e. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD ;
- f. Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Penerima Bantuan ;
- g. Menerima dan menguji pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan ;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran ;
- i. Mempersiapkan ikatan/naskah hibah/perjanjian bersama pihak Penerima Bantuan dalam batas anggaran yang ditetapkan ;
- j. Membuat Laporan Kinerja ;

Bahwa Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk menerima,

Hal. 58 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti, dan menguji kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010, selanjutnya telah menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah dan Sosial sekaligus memberikan Rekomendasi melalui Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Penerima Dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan, dalam hal prinsip pemberian Bantuan Hibah dan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 dan pertanggung jawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 ;

Bahwa di dalam tugasnya tersebut Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. membawahi Kabag Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah dan Kasubbagnya ;

Bahwa 8 proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang masuk di Biro Perekonomian dimasukkan oleh Imom Saleh Ritonga, S.T.,M.Si., dan Aidil Agus, S.E. (berkas terpisah) yang disebut sebagai pengurus dengan jabatan bergantian terhadap nama dari 8 (delapan) proposal tersebut dan kemudian diverifikasi oleh Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila ada kekurangan maka Biro Perekonomian memberitahukan kepada penerima bantuan untuk melengkapi, selanjutnya proposal tersebut diajukan ke Biro Keuangan. Bahwa berdasarkan kewenangannya selanjutnya Ummi Kalsum Nasution, S.E. membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Provinsi Sumatera Utara untuk dikirim kepada si penerima bantuan hibah dan bantuan sosial, kemudian pemohon melengkapi berkas-berkas untuk proses pencairan, setelah lengkap berkas dikirim ke Biro Keuangan kemudian Biro Keuangan membuat SPD SP2D dan SPM selanjutnya untuk pencairan dana dikirim langsung ke nomor rekening 8 (delapan) LSM penerima hibah dan bantuan sosial dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa adanya nilai uang Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima oleh 8 lembaga/organisasi sebesar Rp 1.250.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 59 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	NILAI UANG (Rp)
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,00
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,00
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,00
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,00
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00
		1.250.000.000,00

Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum meskipun dokumen pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang harus dilampirkan oleh 8 (delapan) Lembaga atau Organisasi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas yang sebagian kolomnya tidak terisi atau bahkan dalam kondisi kosong, pembayarannya tetap disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang sekaligus memberikan Rekomendasi melalui penandatanganan Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

I. JUDEX FACTI TELAH MENGHILANGKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, MELANGGAR PASAL 202 KUHP

1. Tentang Keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dipelajari secara seksama Berita Acara Persidangan (BAP) perkara a quo, yang baru dapat dibaca pada tanggal 24 Februari 2014, yang diputuskan pada tanggal 09 Desember 2013, mengingat tenggang waktu yang begitu relatif lama sehingga patut diduga BAP tersebut tidak utuh sebagaimana seharusnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh sebab terbukti fakta sifatnya urgent dan relevan dalam rangka mencari kebenaran formil dan materiil yang terungkap di persidangan yang merugikan Pemohon Kasasi tidak tercatat dalam BAP persidangan, seperti :

a. Keterangan saksi (a charge) Mahmud Sagala

Ketika Mahmud Sagala sebagai Kepala Biro Keuangan dan Sekteraris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara di dengar keterangannya sebagai saksi a charge di persidangan, atas pertanyaan dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi seputar masalah proses penetapan proposal Penerima Bansos dan Hibah yang menyimpang dari mekanisme, dimasukkan melalui Kantor DPRD SU yang seharusnya melalui Kantor Gubernur Sumatera Utara seperti 8 (delapan) proposal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, diusulkan tanpa ada persyaratan administratif (Akte Pendirian Lembaga, tanpa proposal, dan lain-lain), tetapi ditampung dalam APBD SU. Atas pertanyaan tersebut tidak bersedia menerangkannya dengan alasan akan dijawab bila berhadapan 4 (empat) mata dengan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi. Namun, Judex a quo tidak berusaha mengejar saksi ini kenapa harus 4 mata, berarti makin jelas kesalahan bukan pada Pemohon Kasasi, tetapi ada dilevel yang berkuasa yang memiliki kewenangan (otoritas) anggaran. Tetapi fakta strategis ini tidak dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang merugikan Pemohon Kasasi ;

b. Tentang saksi-saksi yang relevan

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah memohonkan kepada Majelis Hakim Judex a quo i.c. Pengadilan Negeri baik lisan dan tertulis – vide bukti P-8.C dan P-8.D, agar pengambil kebijakan politik anggaran melalui Jaksa/Penuntut Umum dipanggil sebagai saksi di persidangan ini yakni :

- 5 (Anggota DPRD SU), yaitu Iman B. Nasution, H. Ali Jabar Napitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane,

Hal. 61 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., H. Muhammad Affan, S.S. dipanggil di persidangan, karena oknum Anggota DPRD SU ini menurut saksi Imom Saleh Ritongan sebagai yang mengarahkan dan yang fee jasa pengurusan pelolosan bansos/hibah mendapat masing-masing 40 s/d 50% dari setiap uang yang diperoleh ;

- H. Nurdin Lubis, S.H., M.M. Sekteratis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;
- Saleh Bangun Ketua DPRD SU dan Ketua Panitia Anggaran DPRD SU ;
- Gatot Pujo Nugroho, S.T. Gubernur Sumatera Utara sebagai Penanggungjawab Anggaran ;
- Murnanda Utama, S.H., Marice E. Butar-butar, S.H., M.H. sebagai Penyidik perkara a quo pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
- Drs. H. Mhd. Syafi'i, M.Si. Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai Sekretaris TAPD serta sebagai saksi a charge (yang ada di BAP Penyidik) ;

Guna teranganya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran formil dan materiil, sebab saksi-saksi ini secara hukum yang paling bertanggung jawab ditampungnya dalam APBD SU Bantuan Sosial sebanyak 1631 proposal senilai Rp 222.584.000.000,00 (temuan BPK (bukti P-12) termasuk 8 (delapan) dana Bansos dan Hibah ditampung dalam APBD SU TA 2011, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesaksian Imom Saleh Ritonga, S.T, Aidil Agus, S.E. dan Hardi Kusuma serta temuan BPK dimasukkan melalui kantor DPRD SU (semestinya melalui Kantor Gubernur) dan tanpa proposal dan syarat pendukung (Akte Notaris, dan lain-lain). Dan benarkan keterangan saksi Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. dana Bansos/Hibah mengalir ke 5 Anggota DPRD SU tersebut. Akan tetapi, faktanya Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri tidak mencatatkannya dalam BAP persidangan, sehingga Judex Facti telah melanggar Pasal 202 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) ;

2. Bukti Surat

Bahwa bukti surat yang dipertimbangkan Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Medan dalam keputusan pada butir 1 s/d 5 hal. 98 dan 99 yang

Hal. 62 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan yang dipertimbangkan hanyalah yang diajukan Jaksa/- Penuntut/Termohon Kasasi, bukti surat P-1 s/d P-16 yang diajukan Pemohon Kasasi di persidangan tiada dicatat apalagi dipertimbangkan. Sehingga guna terangnya perkara ini dimajukan kembali untuk dipertimbangkan, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Dan Tata cara Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 1 ;

Tanggapan :

Merupakan sumber hukum dalam menetapkan dan mencairkan Bansos dan Hibah di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ;

- 2) Nota-nota Dinas
 - a. Nota Dinas Nomor 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal Permohonan Bantuan Dana dari APBD SU 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.A ;
 - b. Nota Dinas Nomor 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Permohonan Bantuan Dana dari APBD SU 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.B ;
 - c. Nota Dinas Nomor 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010 perihal Permohonan Bantuan Dana dari APBD SU 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.C ;
 - d. Nota Dinas Nomor 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Permohonan Bantuan Dana dari APBD SU 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.D ;
 - e. Nota Dinas Nomor 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.E ;

Hal. 63 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Nota Dinas Nomor 296/Ek/II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.F ;
- g. Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.G ;
- h. Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.H ;
- i. Nota Dinas Nomor 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.I ;
- j. Nota Dinas Nomor 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.J ;
- k. Nota Dinas Nomor 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.K ;
- l. Nota Dinas Nomor 722/Ek/II.1/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.L ;
- m. Nota Dinas Nomor 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan



- APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.M ;
- n. Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.N ;
- o. Nota Dinas Nomor 728/Ek/II.1/2011 tanggal 18 November 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.O ;
- p. Nota Dinas Nomor 761/Ek/II.1/2011 tanggal 21 Desember 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 yang telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.P ;
- q. Nota Dinas Nomor 87/Ek/II.1/2011 tanggal 04 Maret 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.Q ;
- r. Nota Dinas Nomor 349/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.R ;
- s. Nota Dinas Nomor 692/Ek/II.1/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung P. APBD TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.S ;
- t. Nota Dinas Nomor 701/Ek/II.1/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung P. APBD TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan



- Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.T ;
- u. Nota Dinas Nomor 712/Ek/II.1/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung P. APBD TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.U ;
- v. Nota Dinas Nomor 729/Ek/II.1/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung P. APBD TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.V ;
- w. Nota Dinas Nomor 897/Ek/II.1/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung P. APBD TA 2011 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2.W ;

Tanggapan :

Bukti P-2.a s/ d P-2.w di atas, ditandatangani Pemohon Kasasi setelah diteliti kelengkapan administratif proposal oleh saksi Bobbi Darmansyah dan Khairuddin Siregar, selanjutnya melalui Nota dinas tersebut diteruskan ke Biro Keuangan sebagai peneliti (penguji) terakhir, bila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke Biro Perekonomian, demikian kesaksian Mimin Indriaty dan Zulfan Batubara dari Biro Keuangan, sehingga berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang bertanggungjawab adalah peneliti dan yang menandatangani surat persetujuan ;

- 3) Daftar Nama Lembaga/Organisasi Pemohon Bantuan Hibah Dan Sosial Sebanyak 176 Proposal masuk melalui Biro Perekonomian dan diteruskan ke Biro Keuangan yang dikabulkan hanya sebanyak 21 Proposal, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3 ;

Tanggapan :

Bukti P-3 ini sebanyak 176 proposal diusulkan melalui Biro Perekonomian yang ditampung dalam APBD SU hanya 21 proposal (memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10



ayat (1) Pergub Nomor 61 Tahun 2010), sedangkan 8 proposal yang didakwa Jaksa termasuk 1631 proposal dimasukkan melalui DPRD SU yang seharusnya penelitian persyaratan administratif proposal berada pada saat pengusulan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Pergub Nomor 10 Tahun 2010. sehingga secara hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah pejabat yang menyalahgunakan jabatannya yakni Oknum TAPD, Bagian Anggaran DPRD SU dan bukan Pemohon Kasasi ;

- 4.a Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Drs. H. MHD. SYAFI'I, M.Si. (murni), telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 4.A ;
- 4.b Lampiran SPD Nomor 89 Belanja Tidak Langsung Periode Bulan Januari s/d Maret 2011 Keperluan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun Anggaran 2011 telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 4.B ;
- 5.a Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Tahun Anggaran 2011 PPKD Selaku BUD (P.APBD) Nomor 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD SAGALA, MSP., telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti..... 5.A ;
- 5.b Lampiran SPD Nomor 237 Belanja Tidak Langsung Periode Bulan Oktober s/d Desember 2011 (P. APBD) Keperluan biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun Anggaran 2011 telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 5.B ;

Tanggapan :

Bukti P-4.A, P-4.B, P-5.A dan P-5.B adalah daftar nama-nama Penerima Bantuan Sosial dan Hibah yang dikeluarkan Biro Keuangan sebagai daftar penerima Bansos dan Bantuan Hibah yang ditampung dalam APBD SU yang diterima oleh Biro Perekonomian untuk diproses pencairan proposal dengan melengkapi persyaratannya dan setelah persyaratan dipenuhi



calon penerima bantuan, Biro Perekonomian meneruskan ke Biro Keuangan sebagai peneliti dan penguji terakhir ;

6.a Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188-44/839/KPTS/2011 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal beserta lampirannya. telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 6.A ;

6.b Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188-44/839/KPTS/2011 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal beserta lampirannya telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 6.B ;
Tanggapan :

Berdasarkan bukti P-6.A dan P-6.B Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), karena Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagai KPA seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang harus mengelola anggaran, yang menerbitkan SPM, SP2D, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya dan melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

7.a Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tanggal 15 September 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7.A ;

7.b Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 Kepada Biro Perekonomian SETDAPROVSU tanggal 28 November 2003, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7.B ;

Tanggapan :

Bukti 7.A dan 7.B telah diatur tugas dan fungsi jabatan Pemohon Kasasi, saksi Bobby Dharmansyah dan Khairuddin Siregar



sedangkan saksi Umi Kalsum tidak termasuk dalam struktur jabatan sebagai yang mempersiapkan persyaratan proposal, sehingga tidak ada hubungan jabatan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Ummi Kalsum dalam memproses persyaratan administratif bansos/hibah, karena tuposi Umi Kalsum adalah sebagai Bendahara Pembantu pada Biro Perkonomian ;

8. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi

- a. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Nomor 5721/CK-P/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI perihal Permohonan Untuk Mengambil Alih Penyelidikan dan Penyidikan Atas Indikasi Kejahatan Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kejahatan Lainnya Pada APBD Provinsi Sumatera Utara dari Kejaksaan dan Kepolisian RI telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8.A ;
- b. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Nomor 5716/CK-P/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ka. KEJATISU perihal Permohonan Supaya Penyidik Diambil tindakan Hukum dan Menyidik Oknum Beberapa Anggota DPRD SU dan Oknum TAPD dan Pengambil Kebijakan Bantuan Sosial/Hibah APBD SU Tahun 2011 telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8.B ;
- c. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Nomor 5704/CK-P/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim perihal Permohonan Agar Penyidik dan saksi-saksi di dengar keterangannya di persidangan dalam perkara pidana Register Nomor 16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda buktiP-8.C ;
- d. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Nomor 5691/CK-P/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Perkara Register Nomor 16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinazegeling, selanjutnya perihal Permohonan Untuk Menetapkan Sdr. H. Mahmud Sagala Drs. M.Sp. sebagai Tersangka pemberi keterangan tidak benar –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemdiberi tanda bukti.....P-8.D ;

e. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Nomor 5688/CK-
P/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi RI perihal Laporan Indikasi
Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah APBD SU TA
2009 s.d 2012 telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda
bukti.....P-8.E ;

f. Surat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Nomor 5681/CK-
P/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI perihal Laporan
Indikasi Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah
APBD SU TA 2009 s/d 2012 telah dinazegeling, selanjutnya
diberi tanda bukti.....P-8.F ;

Tanggapan :

Bukti P-8.A s/d P-8.F ini sepatutnya menjadi alasan bagi Judex
Facti a quo (Pengadilan Negeri Medan) dan Judex Facti
(Pengadilan Tinggi Medan) memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum
memanggil Penyidik Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara i.c.
Murnanda Utama, S.H., dan Marice E. Butar-Butar, S.H.,M.H.,
yang menghentikan penyidikan hingga pada Pemohon Kasai saja,
5 Anggota DPRD penerima fee 40 s/d 60% dari penerima
bansos/hibah, Oknum Ketua dan Sekretaris TAPD. Bagian
Anggaran DPRD SU, Gubernur SU, dan Kepala Biro Keuangan.
Calon saksi secara hukum sebagai orang yang paling
bertanggungjawab dalam penyimpangan Penetapan Bansos dan
Hibah dalam APBD SU, karena tidak dicatat dan dipertimbangkan
maksud surat Pemohon Kasasi tersebut sehingga Judex Facti
a quo telah melanggar Pasal 202 jo. pasal 197 ayat (1) huruf d
KUHP dan Judex Facti mengabaikan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Negeri di Seluruh Indonesia tentang Perlakuan Bagi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu, sehingga makin jelas oknum Judex Facti a quo

Hal. 70 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Negeri Medan) telah salah menggunakan jabatannya ;

9. Gugatan Citizen Lawsuit (Sumut Menolak Pemimpin Koruptif) Register Nomor 309/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tertanggal 03 Juni 2013 Oleh Tim Advokasi Penyelamat Sumatera Utara, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 9 ;

Tanggapan :

Bukti ini sebagai perwujudan kesadaran hukum warga negara yang mewakili Masyarakat Sumatera Utara sebagai korban akibat merajalelanya korupsi di Sumatera Utara karena itu secara Prosedural Citizen Lawsuit warga menggugat Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera hingga ke Presiden RI ke Pengadilan Negeri Medan mempersoalkan penyimpangan Dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan (BUD), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyimpangan dana lainnya, yang diduga kuat hasil perbutan korupsi itu dipergunakan untuk biaya politik/-kampanye (money politik) dan dalam gugatan telah memohon supaya kemenangan Gatot Pujo Nugroho Gubsu 2013-2018 dibatalkan, karena Ia tidak mampu memimpin Sumatera Utara. Faktanya setelah 1 (satu) tahun memimpin Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho telah menyalahgunakan makin jelas motifnya menjadi Gubernur, Kas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara nyaris kosong, DPRD SU sedang berupaya menginterpelasi Gubernur Sumatera Utara (vide bukti P-19), hampir tiap hari didemo mahasiswa, sesuai dengan berita koran (terlampir – vide bukti P-21 s/d P-46). Artinya, jika seandainya Judex Facti a quo (Pengadilan Negeri Medan) mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi, Sumatera Utara tidak carut marut seperti sekarang ini ; Sehingga dapat ditarik kesimpulan oknum Judex Facti a quo (Pengadilan Negeri Medan) dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah karena telah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan kuat, yakni keterangan Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus dan temuan BPK (vide bukti P-12) tentang penyalahgunaan anggaran tetapi tidak menetapkan Mahmud Sagala sebagai Terdakwa dan tidak pula memrintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk memanggil regulator anggaran, sehingga perbuatan Judex Facti dapat dikualifikasikan melanggar

Hal. 71 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kepada oknumnya dapat diterapkan sebagai yang dilanggarnya ;

10. Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Sumatera Utara Dengan Koperasi Serba Usaha BMT GPA Mandiri Nomor 900/15136 Nomor 062/BMT/GPA/SU/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10 ;

Tanggapan :

Contoh kontrak, secara akal sehat dan hukum yang bertanggungjawab efektif tidaknya penyaluran dana Bansos/Hibah adalah oknum Gubernur Sumatera Utara sebagai pihak membuat kontrak, sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 61 Tahun 2010, bukan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi hanya melaksanakan pencairan Bansos setelah menerima DPA dari Biro Keuangan, DPA mana telah ditampung dalam APBD SU ;

11. Contoh Blanko Persyaratan Yang Dicontreng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11 ;

Tanggapan :

Jaksa mendakwa Pemohon Kasasi, karena tidak mencontreng kolom DASKEMBANG DEPKUMHAM dan Tambahan Berita Negara, karena yang diproses pencairan Bansos di Biro Perekonomian bukan Yayasan atau Lembaga yang berbadan hukum, melainkan ORMAS yang hanya membutuhkan persyaratan foto copy KTP, Daftar Pengurus Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 butir (1) ayat a Pergub Nomor 61 Tahun 2010 ;

Bahwa dalam Pergub Nomor 61 Tahun 2010, pencontrengan tidak ada diatur, sementara masalah pencontrengan ini adalah dakwaan utama yang mempermasalahkan Pemohon Kasasi, sedangkan pencontrengan tersebut adalah untuk mempermudah pengecekan/penelitian ;

12. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012 tertanggal 28 Juni 2012 perihal Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap

Hal. 72 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12 ;

Tanggapan :

Terbukti sebanyak 1631 proposal dimasukkan tanpa melalui Biro terkait ic. Kantor Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Pergub Nomor 61 Tahun 2010, BPK menemukan proyek fiktif, akibatnya Negara dirugikan hingga Rp 222.584.000.000,00 sepatutnya fakta ini dipertimbangkan Judex Facti dalam rangka mencari kebenaran dalam perkara a quo mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk menghadirkan saksi yang dimohonkan, karena temuan BPK salah satu alasan yang patut dipertimbangkan karena itu Judex Facti telah melanggar Pasal 183 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-13 ;

Tanggapan :

Karena kesadaran dan keberanian Pemohon Kasasi membongkar kasus korupsi di kantor Gubernur Sumatera Utara (vide bukti P-8.A s/d P-8.F) dimana Ia bertugas, yang memiliki resiko besar, nasibnya/nyawanya bisa terancam dan serangan balik akan timbul bila fakta yang diusungnya tidak benar, namun karena ia dalam posisi benar sehingga hingga saat ini ia selamat malahan mendapat pujian dari masyarakat. Atas keberaniannya inilah timbul gugatan Citizen Lawsuit dan timbul hak Interpelasi DPRD SU dan gerakan mahasiswa yang hampir tiap hari berunjuk rasa meminta supaya Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara ditangkap dan mengundurkan diri sebagai Gubernur. Sehingga sikap Judex Facti yang tidak menghargai fakta kebenaran ini patut dipertanyakan. Padahal telah jelas Surat Edaran Mahkamah Agung RI posisi Pemohon Kasasi ini dapat dikategorikan sebagai Whistleblower yang mendapat perlindungan hukum dan perlakuan istimewa, sehingga Judex Facti telah mengabaikan Surat Edaran

Hal. 73 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ;

14. Penjabaran APBD SU TA 2011, Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2010 tanggal 30 November 2011, Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintahan Umum, Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah, Kode Rekening 1.20 03 00 000 5 1 4 01 01 Jumlah 8.550.000.000, antara lain diperuntukkan kepada Kodam I BB 1 pkt x Rp 1.000.000.000,00 Kejaksaan Tinggi SU 1 pkt x Rp 750.000.000,00 Pengadilan Negeri Medan 1 pkt x Rp 200.000.000,00 Pengadilan Tinggi Sumut 1 pkt x Rp 200.000.000,00 bantuan kepada POLDA Sumut 1 pkt x Rp 1.000.000.000,00 selanjutnya tanda bukti.....P-14 ;

15. Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/712/KPTS/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012, telah dinazegeling, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15 ;

Tanggapan :

Bukti P-14 dan P-15 terbukti penyaluran Bansos/Hibah menyimpang dari semestinya, secara hukum tiada hak Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri Medan, dan Lembaga Vertikal Negara lainnya menerima Hibah dari Pemerintah Sumatera Utara, karena Lembaga diatas bukan perangkat daerah otonomi, fakta ini makin jelas konspirasi jahat ditingkat elite antara penegak hukum dengan pengambil kebijakan anggaran, diduga fakta ini sebagai lasan pembenar (utama) atau faktor sehingga Judex Facti tidak memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan oknum Jaksa Penyidik, 5 Anggota DPR, dan oknum Gubernur SU, mungkin ada perintah lain atau telah menerima uang gratifikasi ;

16. Koran Sinar Indonesia Baru, Selasa 30 Juli 2013 hal 14 (1-2), "Lantaran Jaksa Kejar Setoran Penyelesaian Perkara" : Hakim ad. Hoc Tipikor pada MA, Syamsul Rakan Chaniago menuturkan bahwa banyak dakwaan Jaksa yang kualitasnya sangat buruk

Hal. 74 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



sehingga membingungkan Majelis Hakim. Padahal, lanjut Syamsul, dakwaan sangat penting dalam proses persidangan. Lebih lanjut, Syamsul menilai banyaknya kualitas dakwaan yang buruk ini karena Jaksa "Kejar Setoran" karena konsep 5-3-1 ala (mantan) Jaksa Agung Hendarman Supandji. Dengan konsep itu, maka dalam setahun, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) ditargetkan menggarap lima kasus korupsi (hingga) penuntutan. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dibebankan tiga kasus dan satu kasus dibebankan kepada Kepala Cabang Kejari. Konsep 5-3-1 Pak Hendarman ini memusingkan kami, "tuturnya", selanjutnya diberi tanda bukti.....P-16 ;

3. Bahwa akibat tidak dicatatnya dan tidak dipertimbangkannya alat bukti tertulis oleh Judex Facti a quo sepatutnya Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Pasal 240 KUHAP melakukan pemeriksaan ulang dengan memerintahkan Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan atau memperbaiki sendiri kekeliruan Judex Facti a quo tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang dimajukan Pemohon Kasasi tersebut, yang sesungguhnya sangat relevan membantu Judex Facti guna terangnya perkara, sehingga keadilan dan kebenaran materiil tidak ditemukan dalam perkara ini dan sangat merugikan Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa oleh karena itu, Judex Facti dalam mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan Pasal 202 ayat (1) jo. Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 253 ayat (3) KUHAP sangat beralasan hukum Mahkamah Agung/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini membuka sidang kembali dengan memanggil saksi-saksi yang tersebut di atas supaya di dengar keterangannya di persidangan dan dengan mempertimbangkan fakta tertulis yang dimajukan Pemohon Kasasi tersebut ;

II. TENTANG JUDEX FACTI MELANGGAR DAN TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA

Melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c jo. Pasal 160 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 253 KUHAP jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi baik lisan maupun secara tertulis (vide bukti P-8.C dan P-8.D) telah berkali-kali di persidangan memohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan agar memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum/Termohon Kasasi memanggil yang tersebut di bawah ini supaya memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi guna terangnya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran formil dan kebenaran materiil, yakni :
 - a. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yakni :
 - a.1. Sdr. Murnanda Utama, S.H. ;
 - a.2. Sdri. Marice E. Butar-butur, S.H.,M.H. ;
 - b. Saksi Tambahan :
 - b.1. Lima (5) Anggota DPRD SU yakni : Iman B. Nasution, Abdul Jabar Napitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane, M.M., dan H. Muhammad Affan, S.S. ;
 - b.2. H. Nurdin Lubis sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Utara ;
 - b.3. Saleh Bangun sebagai Ketua Panitia Badan Anggaran DPRD SU ;
 - b.4. H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. Gubernur Sumatera Utara sebagai penanggungjawab Anggaran APBD SU ;
 - c. Saksi Dalam Berkas Perkara :
 - c.1. Drs. H. Mhd. Syafi'i, M.Si. sebagai Kepala Biro Keuangan Setda PemprovSU sejak bulan Oktober tahun 2009 s/d bulan Juni 2011 dan sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara ;
 - c.2. Mhd. Ilyas, S.Sos,M.Si. sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2011 ;
 - d. Drs. H. Muhammad Sagala, M.Sp. Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara yang menjadi saksi dalam perkara a quo agar ditetapkan menjadi Tersangka sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon Kasasi – vide bukti P-8.D ;
2. Bahwa akan tetapi Judex Facti a quo yang dibenarkan Judex Facti menolak permohonan Pemohon Kasasi tersebut, baik untuk sebagai saksi maupun untuk menetapkannya sebagai Tersangka i.c. Drs. H. Muhammad Sagala, M.Sp., dengan alasan (Judex Facti) menyatakan

Hal. 76 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan "tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana" adalah pertimbangan hukum dan keputusan yang tidak sah dan melawan hukum dan undang-undang ;

3. Bahwa alasan Judex Facti tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) sub c KUHP, karena maksud Pemohon Kasasi guna terangnya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran materiil, siapakah yang salah dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya berkenaan dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/-Termohon Kasasi dalam masalah 8 (delapan) Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah yang ditampung dalam APBD SU TA 2011, Pemohon Kasasikah atau petinggi Pejabat Eksekutif atau Pejabat Legislatif (DPRD SU) yang dimohonkan tersebut atau pihak lainkah ? ;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a. Saksi Imom Saleh Ritonga, S.T., Aidil Agus, S.E. sebagai Penerima Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah dan terbukti telah dinyatakan bersalah masing-masing dihukum selama 4 tahun dan membayar denda kepada Negara masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 dan uang pengganti masing-masing sebesar Rp 1.138.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 73/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. dan Register Nomor 74/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. saat ini telah berkekuatan hukum tetap – vide bukti P-17 dan P-18 ;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Imom Saleh Ritonga, S.T, Aidil Agus, S.E. dan Hardi Kusuma, proposal masuk melalui Kantor DPRD SU (termasuk 8 (delapan) proposal) atas arahan lima Anggota DPRD SU i.c. Iman B. Nasution, Abdul Jabar Napitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane, M.M., dan H. Muhammad Affan, S.S. dan uang hasil Bansos dan Hibah mengalir 40 s/d 60% ke masing-masing lima Anggota DPRD SU tersebut. Fakta tersebut bersesuaian dengan pertimbangan hukum Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan pada halaman 156 alinea ke 3 yang redaksinya ;
"Menimbang, bahwa terungkap di persidangan hanyalah dari keterangan saksi M. Yakub saja yang menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa, keterangan ini tidak didukung saksi-saksi lainnya baik Imom Saleh Ritonga, S.T. maupun Aidil Agus, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan inipun dibantah oleh Terdakwa karenanya sebagaimana azas hukum Unus Testid Nullus (satu saksi bukanlah saksi) keterangan ini layak dikesampingkan” ;

- c. Daftar Nama Lembaga/Organisasi Pemohon Bantuan Hibah dan Sosial Calon Penerima Bantuan Sosial dan Hibah proposal pengusulannya dimasukkan melalui Kantor Gubernur SU Cq. Biro Perekonomian sebanyak 176 yang ditampung dalam APBD SU hanya 21 proposal (Vide bukti P-3) ;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang APBD SU, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 237 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD, dan Lampiran SPD Nomor 237 (Vide bukti P-5.A dan P-5.B) ;
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – vide bukti P-12 – ditemukan sebanyak 1631 Proposal (termasuk 8 proposal dalam perkara a quo) Bantuan Hibah dan Bansos senilai Rp 222.584.000.000,00 masuk tanpa melalui kantor Gubernur Sumatera Utara, dan ditemukan proyeknya fiktif ;
- f. Berdasarkan Penjabaran APBD TA 2011 Provinsi Sumatera Utara – vide bukti P-14, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/712/KPTS/2012 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran 2012, diperoleh fakta bahwa dana Hibah mengalir ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, Kodam I BB dan Lembaga Negara lainnya ;
- g. Beberapa laporan indikasi kejahatan penyimpangan APBD SU yang dilaporkan Pemohon Kasasi ke Kejaksaan Tinggi SU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – vide bukti P-8A s/d P-8F ;
- h. Gugatan Prosedural Citizen Lawsuit Register Nomor 309/Pdt.G/2013/PN-Mdn. (vide bukti P-9) dari perwakilan Warga Negara Sumatera Utara yang menggugat mulai dari Gatot Pujo Nugroho, S.T. hingga ke Presiden RI yang mempersoalkan penyimpangan dan Bansos/Hibah, Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga penyimpangan anggaran tersebut dijadikan manipolitik untuk memenangkan Gatot Pujo Nugroho, S.T. sebagai Gubernur Sumatera Utara 2013

Hal. 78 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 dan memohon agar Presiden RI menganulir kemenangannya ;
- i. Keadaan Sumatera Utara terkini makin suram, kebenaran mulai terungkap setelah persidangan a quo dan keberanian Pemohon Kasasi mengungkap dan melaporkan kejahatan yang ada, Anggota DPRD SU telah mengajukan hak Interpelasi ke Gubernur Sumatera Utara, mahasiswa hampir tiap hari berunjuk rasa, Gatot Pujo Nugroho, S.T Gubernur Sumatera Utara telah mengajak duel Wartawan – vide bukti P-43 ;
5. Bahwa berdasarkan bukti saksi dan bukti surat di atas, diperoleh fakta hanya 176 proposal yang masuk melalui Biro Perekonomian, selebihnya melalui Kantor DPRD SU, sehingga dapat ditarik kesimpulan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dan kuat, secara prosedural dan substansi pengusulan, penetapan menjadi ditampung dalam APBD SU dan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Diduga kuat terjadi konspirasi secara melawan hukum antara Oknum Pengambil Kebijakan Anggaran (Nurdin Lubis, S.H., Drs. H. Mahmud Sagala, M.Sp., Drs. H. Mhd. Syafi'i, M.Si. Ketua dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Saleh Bangun Ketua Badan Anggaran DPRD SU, dan Gatot Pujo Nugroho, S.T. Gubernur Sumatera Utara sebagai penanggungjawab anggaran, serta 5 (lima) Anggota DPRD SU ic. Iman B. Nasution, Abdul Jabar Napitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane, M.M., dan H. Muhammad Affan, S.S.) dengan Oknum yang berkuasa di Kekuasaan Yudikatif (penerima bantuan) ;
6. Bahwa fakta dan keadaan tersebut di atas, sesungguhnya telah bersesuaian yang dapat ditarik kesimpulan telah terjadi perbuatan melawan hukum formil dan materiil sebagai bukti permulaan yang cukup dan kuat bagi Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara i.c. Sdr. Murnanda Utama, S.H. dan Marice E. Butar-Butar, S.H.,M.H. atau atasan hukumnya untuk tidak berhenti menyidik hanya pada Pemohon Kasasi saja atau pejabat yang setara dengan Pemohon Kasasi, semestinya menyidik hingga ke oknum pengambil kebijakan anggaran tersebut di atas karena itu Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut di atas. Sehingga perbuatan Penyidik

Hal. 79 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai telah menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum (wederrechtelijk) ;

7. Bahwa jika Penyidik tersebut tidak menyalahgunakan jabatannya kebenaran substantif akan diperoleh, namun hemat Pemohon Kasasi berdasarkan bukti saksi dan bukti surat di atas yang salah dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah oknum pejabat di atas sebagai pengambil kebijakan politik anggaran karena proposal masuk melalui kantor DPRD SU tanpa persyaratan administratif diputuskan secara konspiratif dan disalurkan kepada orang/lembaga yang tidak berhak melanggar Pasal 8, 9 dan 10 Pergub Nomor 10 Tahun 2010, sedangkan Pemohon Kasasi diposisi hilir memproses pencairan setelah ditetapkan dalam APBD SU, sehingga Pemohon Kasasi hanya menjalankan perintah atasan yang sah dan melaksanakan perintah undang-undang. Sehingga berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana Pemohon Kasasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya ;
8. Bahwa berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti tertuis, dan alasan yuridis di atas, sepatutnya Judex Facti mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dengan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum (JPU) guna menghadirkan saksi-saksi yang dimohonkan tersebut dan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Mahmud Sagala sebagai Tersangka, guna terangnya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran materiil siapa sesungguhnya yang salah dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya ;
9. Bahwa dengan demikian, secara hukum penolakan Judex Facti tersebut dapat dikualifikasikan Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya dan telah salah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pengadil sebagaimana dimaksud :
 - a. Pasal 160 ayat (1) sub c yang redaksinya :

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut" ;
 - b. Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi, Penerbit : Kedua



Sinar Grafika, halaman 58 Jakarta, September 2000, yang redaksinya : "Ketentuan yang "mewajibkan" ketua sidang mendengar keterangan saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP" ;

10. Bahwa sepatutnya pula Judex Facti berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti tertulis, serta argumen-argumen di atas dapat meyakini telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan kuat, saksi-saksi yang dimohonkan telah salah dan menyalahgunakan jabatannya, sehingga menjadi kewajiban hukum Judex Facti untuk menjadikan Tersangka saksi yang dimohonkan tersebut dengan terlebih dahulu memanggil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) sub c KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang redaksinya :

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)" ;

Karena perbuatan Judex Facti telah menghalang-halangi, mencegah dengan mempergunakan jabatannya untuk melindungi oknum pengambil kebijakan anggaran tersebut dari ancaman hukuman pidana korupsi yang semestinya menjadi kewajiban hukum bagi Judex Facti memberantas kejahatan korupsi yang semakin sistemik dan massif di Negeri ini ;

11. Bahwa faktanya menjadi lain, Pemohon Kasasi atas kesadarannya dan keberaniannya telah melakukan kewajiban hukumnya setelah ditemukan indikasi kejahatan korupsi Pemohon Kasasi melakukan pelaporan ke Kejaksaan dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – vide bukti P-8.A s/d P-8.F, semestinya Pemohon Kasasi diposisikan sebagai pelapor tindak pidana whistleblower (peniup peluit), yang mendapat perlakuan istimewa dan perlindungan hukum



sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan Judex Facti dalam mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukumnya dan melanggar Pasal 253 ayat (1) butir a KUHP jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c, ayat (3) KUHP jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Konvensi PBB jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) ;

III. TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI MENERAPKAN HUKUMNYA

A. Keliru Memposisikan Pemohon Kasasi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Bahwa apabila kita cermati secara seksama beberapa pertimbangan hukum Judex Facti, setiap pertimbangan hukum Judex Facti selalu memposisikan Pemohon Kasasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan merujuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88.44/839/KPTS/2011 (bukti P-6.A dan P-6.B) sebagai landasan hukumnya ;
2. Bahwa pertimbangan dan keputusan Judex Facti bila diverifikasi antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/839/KPTS/-2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal (P-6A), tidak relevan antara Konsep (SK Gubsu) dengan fakta yang terungkap di persidangan seperti diperbandingkan dalam tabel di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SK Gubsu Nomor	Fakta Persidangan	Keterangan
	188.44/839/KPTS/2011		
a.	Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program kegiatan	Pemohon Kasasi tidak ada mengelola anggaran dan tidak ada mengendalikan kegiatan	Pemohon Kasasi diberi kewenangan memproses pencairan Bansos dan Hibah (vide Pasal 14 s/d 17 Pergub No. 61 Tahun 2010)
b.	Menerima dan menguji kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dari Penerima Bantuan	Telah diteliti oleh saksi Bobbi Darmansyah dan Khairuddin Siregar dan terakhir diteliti (diuji) oleh saksi Mimin Indrayati dan Zulfan Batubara dari Biro Keuangan	Biro Perekonomian hanya melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebelum diteruskan kepada PPKD/Biro Keuangan -- vide Pasal 16 ayat (3) Pergub. No. 61 Tahun 2010, sehingga berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul menjadi tanggungjawab Biro Keuangan
c.	Mengajukan Nota Dinas dan Dokumen pendukungnya dalam rangka pencairan kepada PPKD	Benar peran ini dilakukan Biro Perekonomian untuk diteruskan ke Biro Keuangan guna menguji terakhir persyaratannya, membuat SPM dan SP2D	Tugas dan fungsi Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perekonomian telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Pergub No. 61 Tahun 2010
d.	Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD	Tidak pernah ada dilakukan Biro Perekonomian/Pemohon Kasasi, selain membuat Nota Dinas -- vide bukti P-2.A s/d P-2.W	Yang meneliti persyaratan adalah Saksi Bobby Dharmansyah Siregar dan Khairuddin Siregar, Pemohon Kasasi hanya menandatangani Nota Dinas setelah diparaf oleh kedua Saksi diatas dan yang meneliti kebenaran materil ada pada Biro Keuangan
e.	Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Penerima Bantuan	Keterangan Saksi Imom Saleh dan Aidil Agus, S.E, Bantuan Sosial dan Hibah telah diterimanya	Yang bertanggungjawab adalah penerima bantuan, yakni Imom Saleh Ritonga, S.T dan Aidil Agus, S.E dan mengalir ke 5 Anggota DPRD SU, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Pergub SU No. 61 Tahun 2010
f.	Menerima dan menguji pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan	Tidak ada kewenangan Biro Perekonomian menguji dokumen dan pertanggungjawaban -- vide Pasal 22 Pergub. No. 61 Tahun 2010, kewenangan itu ada pada Biro Keuangan sesuai dengan keterangan saksi Mimin Indrayati	Sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Pergub SU No. 61 Tahun 2010 Jo Pasal 22 Pergub SU No. 61 Tahun 2010, yang bertanggungjawab ada pada Biro Keuangan sebagai penguji terakhir -- Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
g.	Membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran	Penerima Bansos dan Hibah telah membuat laporan pertanggungjawaban ke Kantor Gubernur SU, sesuai dengan diktum butir 23 s/d 32 huruf k dari Keputusan Judex Facti	Yang bertanggungjawab adalah Penerima Bantuan Sosial dan Hibah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Pergub No. 61 Tahun 2010
h.	Mempersiapkan ikatan/naskah hibah/perjanjian bersama pihak Penerima Bantuan dalam batas anggaran yang ditetapkan	Benar Biro Perekonomian mempersiapkan draft surat perjanjian Bantuan Hibah dan Bansos calon Penerima bantuan	Kewenangan itu diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Pergub No. 61 Tahun 2010
i.	Membuat laporan kinerja	Imom Saleh dan Aidil Agus/menerangkan dipersidangan telah membuat laporan	Biro Perekonomian hanya menerima laporan kinerja dari Penerima Bantuan yang selanjutnya diteruskan

Hal. 83 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



		pertanggungjawaban ke Kantor Gubsu	kepada Gubernur sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Pergub No. 61 Tahun 2010
--	--	------------------------------------	--

3. Bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukumnya baik secara asas, juridis dan sosiologis Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori :

- Bahwa di persidangan DR. FAISAL AKBAR NASUTION sebagai ahli telah memberi pendapat, bahwa sekalipun secara formil memposisikan Pemohon Kasasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (P-6.A dan P-6.B), akan tetapi secara materiil (kenyataannya) Pemohon Kasasi tidak mengelola anggaran, tidak mengeluarkan SPM, SP2D sebagai syarat utama seseorang dapat dikualifikasikan sebagai KPA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi meniadakan peraturan yang lebih rendah), maka secara hukum Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah diperinci beberapa indikator penilai seseorang baru dapat dinyatakan sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai berikut :

Pasal 18 :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/-APBD ;

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/-perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidak ada mengelola anggaran, menerbitkan SP2D dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) point a adalah merupakan penjabaran dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah merinci lagi tugas dan fungsi KPA, yang redaksinya sebagai berikut :

Hal. 85 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Pasal 11 :

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ;
- (3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
 - c. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU ;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran ;
- Bahwa bila parameter tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak ada :
 - 1) Mengelola keuangan ;
 - 2) Tidak ada menerbitkan dan menandatangani SPM-LS, SP2D ;
 - 3) Dan perbuatan lainnya seperti yang diatur dalam Permendagri di atas. Faktanya Pemohon Kasasi hanya menandatangani Nota Dinas (vide bukti P-2.A s/d P-2.W) ke Biro Keuangan untuk meneruskan persyaratan-persyaratan Calon Penerima Bantuan Sosial dan Hibah, untuk diteliti dan diuji terakhir di Biro Keuangan sesuai dengan keterangan saksi Mimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrayati dan Zulfan Batubara (Staf dari Biro Keuangan Setda Provsu) di persidangan ;

d. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosia ;

- Bahwa pasal demi pasal Pergub 61 Tahun 2010 sebagai acuan (sumber hukum utama) tidak ada yang memposisikan Biro Perekonomian yang dijabat Pemohon Kasasi sebagai KPA, selalu mengatur dan menyebut Biro Perekonomian sebagai Unit Kerja Terkait, contoh ditemukan dalam Pasal 14 ayat (1) Pergub 61 Tahun 2010, yang redaksinya :

".....APBD dan/atau PAPBD maka unit kerja terkait memberitahukan kepada Pemohon bahwa usulannya telah dialokasikan dalam APBD dan/atau PAPBD berikut besaran jumlah hibah" ;

e. Fakta-fakta Temuan Dalam BAP Penyidik :

- Bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dari keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah ini :

1) ZULFAN BATUBARA, dalam BAP nya tertanggal 18 Juni 2012 pada point 19, yang redaksinya sebagai berikut : "Agar saudara jelaskan dalam melakukan apakah ada dicatat dalam suatu register jelaskan ?" (pertanyaan Penyidik) ;

2) Drs. MUHAMMAD SYAFI'I, M.Si. dalam BAP tanggal 28 Agustus 2012 pada pertanyaan point 7 sub 2 alinea ke-2, yang redaksinya :

"....setelah dokumen yang dinyatakan lengkap oleh biro-biro, diteruskan kepada Biro Keuangan langsung ke KPA (tidak lagi kepada Biro Keuangan). KPA Biro Keuangan meneliti dokumen tersebut, bila lengkap diteruskan ke bagian Perbendaharaan untuk menerbitkan SP2D setelah terlebih dahulu dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KPA,...." ;

Hal. 87 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen diterima oleh bagian Perbendaharaan untuk dicek, diteliti, bila lengkap diterbitkan SP2D dan langsung cair ke rekening penerima bantuan ;

Catatan : dari kedua saksi ini telah jelas KPA ada pada Biro Keuangan bukan di Biro Perekonomian ;

3) RIDIN TURNIP, S.H. sebagai Ketua Panitia Pembahasan Pergub Nomor 61 Tahun 2010, di persidangan menerangkan :

- Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai KPA, sebab Pemohon Kasasi dalam memproses pencairan Bansos/Hibah tidak mengelola anggaran, tidak menerbitkan SPM dan tentang SK Gubsu (P-6.A dan P-6.B) yang menetapkan Pemohon Kasasi sebagai KPA telah ditemukan ada kekeliruan selama ini, dan karena itu telah diperbaiki dalam penganggaran tahun ini sejak TA 2012 posisi Kepala Biro Perekonomian tidak diposisikan sebagai KPA dalam SK Gubsu ;
- Bahwa artinya berdasarkan fakta di atas, diperoleh fakta dalam pergaulan keseharian sesama PNS di lingkungan atau praktek administratif di Pemprov dalam memproses Bansos/Hibah Kepala Biro atau seperti posisi Pemohon Kasasi ini tidak diposisikan sebagai KPA ;
- Bahwa dalam penerbitan SPM setelah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Biro Keuangan selanjutnya oleh staf saya dicatat dalam suatu buku serta SPM dinomori sesudah dinomori selanjutnya SPM diteruskan ke bagian Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D (jawaban saksi) ;

f. Tidak Sesuai Dengan Ilmu Bahasa (Etimologi) :

- Bahwa secara etimologi (bahasa), makna KPA konsentrasinya adalah mengelola anggaran, ditafsirkan dengan prasa Pengguna Anggaran tentu ada anggaran yang dikelolanya, sementara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi tidak ada

Hal. 88 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



mengelola anggaran, maka lagi-lagi secara logika hukumnya Pemohon Kasasi tak dapat disebut sebagai KPA ;

- Bahwa fakta lainnya, terbukti Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perekonomian (biro terkait) dalam menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -- vide bukti P-5.A dan P-5.B -- dari Biro Keuangan untuk memproses pencairan Hibah/Bansos tidak ada Biro Keuangan memposisikan Pemohon Kasasi sebagai KPA ;

4. Bahwa oleh karena yang menjadi acuan adalah Pergub Nomor 61 Tahun 2010 yang tidak mengenal istilah KPA dan dalam kenyataannyapun Pemohon Kasasi tidak mengelola anggaran, tidak menerbitkan SPM sebagai substansi utama wewenang KPA sekalipun dalam SK Gubsu Pemohon Kasasi formil disebut sebagai KPA, namun berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, SK Gubsu (P-6.A dan P-6.B) menjadi lumpuh karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 11 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sehingga dapat disimpulkan Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukumnya (yang menetapkan Pemohon Kasasi sebagai KPA) melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara jo. Pasal 11 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan melanggar asas hukum dan logika hukum yang berakal sehat ;

B. Judex Facti Salah Menerapkan Pasal 14 Pergub Nomo 61 Tahun 2010 Sebagai Yang Dilanggar Pemohon Kasasi

1. Bahwa Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan pada halaman 145 (alinea terakhir) dan 146 (alinea pertama), sebagaimana dikutip di bawah ini :
"Bahwa Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu



PPKD pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010, selanjutnya telah menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran penyaluran dana Bantuan Hibah Hibah dan Sosial sekaligus memberikan Rekomendasi melalui Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Penerima Dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan, dalam hal prinsip pemberian Bantuan Hibah dan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 dan pertanggung jawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2011” dapat dimaknai, *Judex Facti a quo* menyalahkan Pemohon Kasasi karena tidak meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan Pasal 14 ayat (6) Pergub Nomor 61 Tahun 2010 disatu sisi, disisi lain *Judex Facti a quo* mempersalahkan Pemohon Kasasi sebagai yang melanggar Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Pergub Nomor 61 Tahun 2010 ;

2. Redaksi Pasal 14 Pergub Nomor 61 Tahun 2010, adalah :

”Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Kerja terkait untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebelum diteruskan kepada PPKD” ;

Terdapat prasa ”untuk diteliti lengkapan dokumennya”, artinya meneliti kelegkapannya dokumen, yang berarti secara etimologi tidak menguji kebenaran formil dan materil dengan melakukan konfirmasi atau memakai alat bantu teknologi, makna hukum dan maksud pembuat peraturan ini kebenaran formil sesuatu dokumen dari pandangan mata fisik ;

3. Bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti tidak ada fakta yang dapat dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum atau *Judex Facti* dokumen yang mana dan dokumen mana



yang tidak lengkap yang diajukan Biro Perekonomian ke Biro Keuangan sebagai yang salah ;

4. Bilapun ditemukan kurang persyaratan, Biro Keuangan akan mengembalikannya ke Biro Perekonomian, demikian keterangan Mimin Indrayaty dan Zulfan Batu Bara di persidangan, karena kewenangan menguji kebenaran materiil ada pada Biro Keuangan selaku PPKD ;
5. Bahwa Judex Facti telah salah persepsi, seperti kesalahan Jaksa/- Penuntut Umum/Termohon Kasasi yang mengasumsikan ke-8 (kedelapan) Proposal Penerima Hibah dan Bansos adalah Koperasi dan Yayasan yang memang membutuhkan akte pendiriannya harus mendapat legalisasi dari Departemen Koperasi bila badan hukumnya berbentuk koperasi dan dari Departemen Hukum dan HAM bila badan hukumnya berbentuk Yayasan, sementara ke delapan Penerima Bansos dan Hibah ini adalah berbentuk Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang persyaratannya, seperti diatur dalam Bagian Kedua Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial Pasal 17 ayat (1) huruf a Pergub Nomor 61 Tahun 2010, yang hanya membutuhkan :
 - 1) Foto copy Identitas Diri/Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara ;
 - 2) Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Institusi ;
 - 3) Rencana kegiatan dan penggunaan dana ;
 - 4) Bagi Penerima Bantuan Sosial di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus mempunyai Rekening Bank ;
 - 5) Dokumen lain yang dapat mendukung persetujuan pencairan Bantuan Sosial ;
6. Bahwa kesalahan persepsi Judex Facti tersebut dapat dilihat dari pertanyaan Penyidik Kejaksaan pada saksi Bobbi Darmansyah (BAP Penyidik tanggal 31 Oktober 2012) dan saksi Khairuddin Siregar (BAP Penyidik tanggal 14 November 2012 point ke-7) ;

”selanjutnya dipertanyakan kepada Saudara :

Mengapa dokumen pendukung atas pencairan dana tersebut yang ada diceck-list atau dicontreng sebagai tanda atau bukti telah lengkap dokumen pendukung atas pencairan dana adalah :

 - Surat Permohonan Penampungan Dana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan ;
- Surat Permohonan Pencairan Dana ;
- Rincian Anggaran Biaya ;
- Surat Keterangan Domisili ;
- Akte Notaris ;
- Izin Operasional ;
- Bakesbang Linmas ;
- Kuitansi Tanda Terima ;
- Susunan Kepengurusan/Panitia ;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban ;
- Photo copy KTP ;
- Photo copy Buku Bank/Rekening ;
- Naskah Perjanjian Hibah ;

Sedangkan yang tidak ada check-list atau dicontreng adalah :

- Depkumham ;
- Tambahan Berita Negara RI ;
- Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir ;
- Program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan ;
- Pernyataan tertulis dari instansi teknis terkait ? (pertanyaan Penyidik) ;

(jawaban saksi) tanda cek-list atau dicontreng pada Nota Dinas tersebut adalah dokumen persyaratan pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah yang dimintakan Biro Keuangan Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Utara, yang tidak ada di cek-list atau dicontreng pada Nota Dinas tersebut tidak termasuk persyaratan pendukung atas pencairan dana Bantuan Hibah untuk Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara ;

Jelas yang dipertanyakan adalah persyaratan untuk koperasi dan yayasan, dengan demikian jelas Judex Facti telah melanggar sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP ;

7. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 14 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 sebagai yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi ;

C. Tentang Kelirunya Judex Facti Menerapkan Pasal 8 dan 9 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 Sebagai Yang Dilanggar oleh Pemohon Kasasi

Hal. 92 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti telah berkesimpulan Pasal 8 dan 9 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 sebagai kesalahan Pemohon Kasasi, sementara Pasal 8 dan 9 Pergub 61 Tahun 2010, dalam Bab V Prinsip Pemberian Hibah dan Bansos, mengatur kewenangan TAPD, Bagian Anggaran dan Gubernur dalam mengambil kebijakan politik dan kebijakan hukum dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan Bantuan dalam APBD SU, yang redaksinya :

Pasal 8 :

- (1) Hibah bersifat bantuan yang pada prinsipnya tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang diartikan bahwa pemberian Hibah akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian Hibah, sehingga diharapkan Hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
- (2) Pemberian Hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, sehingga akuntabilitas dan sasaran pemberian Hibah dapat berjalan dengan efektif ;
- (3) Hibah diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

Pasal 9 :

- (1) Bantuan Sosial bersifat bantuan yang pada prinsipnya tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian Bantuan Sosial, sehingga diharapkan Bantuan Sosial dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;

Hal. 93 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan administrasi terkait aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, sehingga akuntabilitas dan sasaran pemberian Bantuan Sosial dapat berjalan dengan efektif ;
- (3) Bantuan Sosial diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan, dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ;

Jelas terukur mengatur landasan penentuan diterima tidaknya Bantuan Sosial yang kewenangannya ada pada pengambil kebijakan anggaran, yakni ada pada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bagian Anggaran (Banggar) yang diketuai oleh Ketua DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara sebagai penanggungjawab anggaran yang diputuskan dalam rapan Paripurna DPRD SU dengan Gubernur Sumatera yang melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tentang Anggaran Pendapatan Daerah TA 2011 yang menampung 8 (delapan) proposal bermasalah, atau dapat disebut masalah hulu ;

2. Bahwa sementara Pemohon Kasasi tidak berada diposisi pengambil kebijakan anggaran, tidak sebagai Anggota TAPD dan Anggota Bagian Anggaran tetapi ada di hilir (di Biro Perekonomian) yang memproses pencairan Bantuan Sosial dan Hibah setelah ditampung dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang APBD SU, yang kewenangannya diatur dalam Pasal 14 s/d 17 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 ;
3. Bahwa berdasarkan fakta, sesuai dengan keterangan Imam Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E., serta Hardi Kusuma, ke-8 (delapan) proposal bermasalah masuk melalui Kantor DPRD SU (seharusnya melalui Kantor Gubernur Sumatera Utara), karena itu patut diduga pengusulan dan keputusan politik, sehingga kedelapan proposal bermasalah a quo diputuskan dalam keadaan melawan hukum ;
4. Bahwa keadaan melawan hukum tersebut dapat diukur dari :
 - 1) Keterangan saksi Mahmud Sagala yang menyebut di persidangan Mahmud Sagala akan menerangkan mekanisme, prosedural dan keputusan diterima atau



- ditolaknya Bantuan Sosial dan Hibah jika saksi 4 (empat) mata dengan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi ;
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 188.44/KPTS/2012 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial beserta jumlah uang TA 2012 (vide bukti P-15) bantuan mengalir kepada orang/lembaga yang tidak berhak seperti kepada KODAM I BB, dan lain-lain ;
 - 3) Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-14), Bantuan Hibah mengalir ke Lembaga Negara Kodam I BB, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, LANTAMAL Belawan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan lain-lain ;
 - 4) Pengusulan dan penetapan Bansos dan Hibah yang diperuntukkan untuk Kejaksaan dan lain-lain seperti yang tersebut dalam P-14 dan P-15 di atas, tidak melalui Kantor Gubernur i.c. Biro Perekonomian seharusnya berdasarkan Pasal 10 Pergub Nomor 10 Tahun 2010, diduga menyimpang sementara benar pengesahan (proposal) ada melalui Biro Perekonomian, tetapi yang ditanya dalam APBD SU hanya 21 proposal (vide bukti P-3) ;
 - 5) Berdasarkan temuan BPK (vide bukti P-12) sebanyak 1631 proposal senilai Rp 222.584.000.000,00 masuk tanpa melalui Biro terkait dan berdasarkan keterangan saksi Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. proposal dimasukkan melalui Kantor DPRD SU atas arahan 5 Anggota DPRD SU dan 40 s/d 60% mengalir kekantong Anggota DPRD SU tersebut ;
5. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi melalui Judex Facti meminta supaya oknum pengambil kebijakan tersebut dipanggil di persidangan untuk terangnya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran materiil apakah keputusan politik tersebut diproses secara hukum atau melawan hukum, tetapi Judex Facti menolaknya, sehingga patut diduga Judex Facti memiliki agenda lain untuk melindungi perbuatan koruptor ;



6. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak berada dan tidak ada kaitannya dengan persoalan hulu (yang mengesahkan menjadi Perda), sehingga Judex Facti telah sangat keliru menerapkan Pasal 8 dan 9 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 sebagai yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi ;

IV. KESALAHAN JUDEX FACTI MENERAPKAN UNSUR BARANG SIAPA DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Bahwa benar subjek hukum yang dimaksud di sini adalah kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi secara hukum Pemohon Kasasi baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya bila subjek telah terbukti melakukan kesalahan, tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas hukum yang bersifat universal dan KUHPidana kita menganut asas ini ;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - 1) Proposal dimasukkan melalui Kantor DPRD SU (Pemohon Bansos dan Hibah i.c. Imom Saleh Ritonga, S.T.) hanya menyebut nama LSM dan tanpa melengkapi dokumen administrasi (seperti Akte Notaris, dan lain-lain), sehingga tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Bab VI Pengusulan Penerimaan Hibah Dan Bantuan Sosial Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dan tidak sebagaimana mestinya harus melalui Kantor Gubernur Sumatera yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Pergub Nomor 61 Tahun 2010, fakta mana sesuai dengan keterangan Imom Saleh Ritonga, S.T., Aidil Agus, S.E. dan Hardi Kusuma dan temuan BPK (bukti P-12) ;
 - 2) Oleh karena poin 1) di atas, dapat diduga keputusan politik (proses legislasi), sehingga Bansos dan Hibah ditampung dalam Perda SU Nomor 4 Tentang APBD SU TA 2012 tidak mengikuti proses dan pertimbangan hukum dan poliitik sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 6 (1) s/d (4), Pasal 7 ayat (1) jo. Bab V Pasal 8, Pasal 9 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 ;
3. Setelah Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perekonomian menerima DPA – vide bukti P-5.A dari Biro Keuangan. Kewenangan itu diperoleh Pemohon Kasasi secara atributif berdasarkan Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Pasal 19 Pergub Nomor 61 Tahun 2010, kemudian mendelegasikan kewenangannya secara atributif kepada saksi Bobbi Darmansyah Siregar sebagai Kepala Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah dan saksi Khairuddin Siregar sebagai Kasubbag Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, guna memprosesnya seperti memberitahukan kepada calon Penerima Bansos, meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, menyiapkan Nota Dinas, selanjutnya setelah Nota Dinas diparaf oleh kedua saksi tersebut baru Pemohon Kasasi menandatangani Nota Dinas (vide bukti P-2.A s/d P-2.W) guna diteruskan ke Biro Keuangan sebagai penentu terakhir dikabulkan atau tidaknya pencairan Bansos dan Hibah, sesuai dengan keterangan saksi Mimin Indrayati, Zulfan Batu Bara dan H. Ramli Sihombing ada pada Biro Keuangan sebagai PPTK peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada fakta yang dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum maupun Judex Facti, tidak dapat membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi dalam memproses pencairan ke-8 proposal bermasalah dan jika pun ada kesalahannya dalam meneliti dokumen persyaratan proposal yang diteruskan ke Biro Keuangan melalui Nota Dinas, Biro Keuangan akan mengembalikan lagi ke Biro Perekonomian jika persyaratan dokumen belum lengkap sesuai dengan keterangan saksi Mimin Indrayati dan Zulfan Batubara (Staf Biro Keuangan sebagai yang ditugaskan meneliti dan menguji kebenaran materiil dari dokumen persyaratan ;
5. Bahwa secara hukum oleh karena yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah yang menguji kebenaran materiil sesuatu dokumen, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang redaksinya :
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti surat tersebut" ;
Jelas Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan undang-undang yang dikutip di atas tidak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung-

Hal. 97 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya sebagai orang yang melakukan, yang bersama-sama melakukan atau yang menyuruh melakukan ;

6. Bahwa seperti yang diuraikan dalam Bagian III Huruf A, Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai KPA, kesalahan/-permasalahan 8 (delapan) proposal seperti dakwaan Jaksa ada pada tingkat pengambil kebijakan (seperti diuraikan dalam Bagian III Huruf C dalam Memori Kasasi ini) dan Pemohon Kasasi hanya diberi wewenang untuk memproses pencairan Bansos dan Hibah (sebagaimana diuraikan dalam Bagian III Huruf B) terbukti Pemohon Kasasi hanya melaksanakan perintah atasan yang sah dan melaksanakan perintah undang-undang, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang APBD SU TA 2011), karena itu berdasarkan amanah Pasal 50 jo. Pasal 51 KUHPidana, yang redaksinya :

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum ;

Pasal 51 :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum ;
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh Kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan nya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi" ;

Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai orang yang melakukan, yang bersama-sama melakukan, atau yang menyuruh melakukan perbuatan pencairan dana Bansos dan Hibah atas 8 (delapan) Proposal seperti yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum (JPU). Atau dengan kata lain, ketentuan perundang-undangan ini seharusnya dijadikan sebagai alasan pembenar Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya ;

Hal. 98 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena itu Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan unsur Barang Siapa dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang terpenuhi dan dilanggar oleh Pemohon Kasasi ;

V. TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI SEBAGAI YANG DILAKUKAN PEMOHON KASASI

1. Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan unsur ke-2 dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai yang terpenuhi dan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 143 alinea ketiga yang redaksinya :

"Bahwa benar setelah pencairan atas proposal yang saksi M. Yakub ada menyerahkan uang kepada Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S. Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)" ;

2. Bahwa kesimpulan tersebut bertentangan dengan sistem hukum pembuktian yang dianut KUHAP, karena keterangan seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) – vide Pasal 153 ayat (3) KUHAP, dan ternyata oleh Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Medan menarik sendiri pertimbangan hukumnya tersebut di atas sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 156 alinea ketiga yang redaksinya :

"Menimbang, bahwa terungkap di persidangan hanyalah dari keterangan saksi M. Yakub saja yang menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa, keterangan ini tidak didukung saksi-saksi lainnya baik Imom Saleh Ritonga, S.T. maupun Aidil Agus, S.E. dan inipun dibantah oleh Terdakwa karenanya sebagaimana azas hukum Unus Testis Nullus (satu saksi bukanlah saksi) keterangan ini layak dikesampingkan";

3. Bahwa oleh karena itu, kesaksian M. Yakub tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. 184 KUHAP, sehingga keterangan M. Yakub tidak dapat dijadikan



sebagai alat bukti saksi yang syah yang dijadikan faktor penyebab Pemohon Kasasi menandatangani Nota Dinas (vide bukti P-2.A s/d P-2.W) dan tidak masuk akal atau tidak ada bukti yang syah dan meyakinkan perbuatan Pemohon Kasasi sebagai faktor penyebab mengakibatkan keuangan Negara menjadi dirugikan, sebab faktanya sesuai dengan keterangan Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. kedua saksi ini berkoordinasi dengan kelima Anggota DPRD SU dan kelima Anggota DPRD SU mendapat fee 40% hingga 60% seharusnya ada tindak lanjut dan konspirasi ;

4. Bahwa fakta dan ketentuan hukum diatas, bersesuaian dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada hal. 156 yang redaksinya :
".....justru fakta terungkap aliran Dana Hibah Bansos ini justru dinikmati oleh oknum Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi SUMUT an. Imam B Nasution, S.E.; Ir. Washington Pane, M.Sc.; Ir. Chaidir Ritonga, M.M.; H. Muhammad Affan, S.S.; Muhammad Darwin Marpaung (Staf H. Ali Jabbar Napitupulu selaku Penasihat Fraksi PPP DPRD SU) seluruhnya menikmati 40% - 60% dari dana yang telah dicairkan" ;
5. Bahwa oleh karena Judex Facti telah berkeyakinan bahwa uang mengalir kepada kelima Anggota DPRD SU tersebut dan antara Pemohon Kasasi dengan Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. tidak saling mengenal dan tidak ada memberikan sesuatu apa pun kepada Pemohon Kasasi, maka dapat ditarik kesimpulan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sistem pembuktian yang sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah, keterangan saksi atau bukti surat, sehingga Keputusan Judex Facti bertentangan dengan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP ;
6. Bahwa faktanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.250.000.000,00 telah terbukti yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah Penerima Bantuan Sosial dan Hibah, yakni saksi Imom Saleh, S.T. dan Aidil Agus, S.E. diterimanya dan kedua saksi ini telah dihukum Pengadilan selama masing-masing 4 (empat) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.250.000.000,00 sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 73/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. dan Register Nomor 74/Pid.Sus.K/2013/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mdn. dan telah berkekuatan hukum tetap – vide bukti P-17 dan P-18 ;

7. Bahwa Keputusan Pengadilan yang menghukum Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. sebagai Penerima Bansos dan Hibah adalah logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang redaksinya :

”Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah” ;

8. Bahwa dengan demikian, terbukti Judex Facti dalam menerapkan unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak didukung dengan alat bukti saksi ataupun alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP atau setidaknya Judex Facti dalam menerapkan pasal ini tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena itu Keputusan Judex Facti tidak dapat lagi dipertahankan dan dapat dibatalkan ;

VI. KELIRUNYA JUDEX FACTI MENERAPKAN UNSUR MENYALAHGUNKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

1. Bahwa menurut Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan diperoleh dari atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya disebut kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang, kewenangan delegasi bersumber dari pelimpahan sedangkan kewenangan mandat bersumber dari penugasan. Tanggungjawab atribusi dibebankan kepada siapa yang melakukan, sedangkan tanggungjawab mandat dibebankan kepada mandataris dan tanggungjawab delegasi dibebankan kepada delegetaris ;

Hal. 101 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



2. Bahwa bila teori hukum yang dipaparkan di atas, Pemohon Kasasi dalam memproses pencairan Bansos dan Hibah, kewenangan Pemohon Kasasi didasari dan bersumber dari dan diatur dalam Bab VIII Tata Cara Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial dari Pasal 14 s/d Pasal 17, dengan langkah-langkah seperti : fakta yang terungkap di persidangan, Biro Perekonomian memproses pencairan Bansos dan Hibah setelah menerima daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) -- vide bukti P-5.A -- dari Biro Keuangan Pemprovsu tentang daftar lembaga calon penerima Bansos dan Hibah yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBD SU TA 2012. Selanjutnya, Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perekonomian menugaskan saksi Bobbi Darmansyah sebagai Kepala Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah dan olehnya diteruskan ke saksi Khairuddin Siregar sebagai Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, pembagian tugas dan fungsi (TUPOKSI) pada Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekda Pemprovsu – vide bide bukti P-7.A dan P-7.B. guna melakukan penelitian kelengkapan dokumen proposal pemohon Bantuan Sosial/Hibah. Selanjutnya saksi ini membuat Nota Dinas – vide bukti P-2.A s/d P-2.W yang diparaf oleh ke dua saksi ini lalu ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian Nota Dinas tersebut diteruskan ke Biro Keuangan ;
3. Bahwa di Biro Keuangan akan melakukan penelitian (pengujian) kebenaran materil atas dokumen proposal yang diteruskan (dinotakan) oleh Biro Perekonomian, bila persyaratan dokumen belum lengkap akan dikembalikan Biro Keuangan ke Biro Perekonomian untuk dilengkapi, sesuai dengan kesaksian Mimin Indrayati, Zulfan Batubara dan H. Ramli Sihombing, bila telah terpenuhi kebenaran materil atas persyaratan dokumen persyaratan lalu Biro Keuangan menerbitkan SP2D dan SPM ;
4. Bahwa akan tetapi Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan salah mempertimbangkan hukumnya kewenangan yang menyimpulkan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai "menguji kelengkapan dokumen" ada pada Pemohon Kasasi seperti



pertimbangan hukumnya pada halaman 146 alinea pertama, karena kewenangan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi hanyalah meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, sesuai dengan isi Pasal 14 ayat (6) Pergub Nomor 61 Tahun 2010, redaksinya :

”Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Kerja terkait untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebelum diteruskan kepada PPKD” ;

Jelas kewenangan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perekonomian hanya untuk “meneliti kelengkapan dokumennya”, tidak ada menguji dan tidak ada bukti yang dapat dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum dan Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Medan posisi Pemohon Kasasi yang diberi kewenangan menguji kebenaran materiil suatu dokumen, karena kewenangan menguji kebenaran materiil dokumen ada pada Biro Keuangan, sebab bila persyaratan kurang akan dikembalikan kepada Biro Perekonomian. Demikian keterangan saksi Mimin Indrayati dan Zulfan Batubara di persidangan, untuk lebih jelasnya mohon dibaca Memori Kasasi pada Bagian III huruf C ;

5. Bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan maksud pembuat undang-undang, dalam suatu lembaga diberi kewenangan sekaligus, kewenangan menguji kebenaran materiil suatu dokumen dan kewenangan penandatanganan dan mengesahkan dokumen, dalam hal ini berada pada yang melakukan pengujian kebenaran materiil dan yang mengesahkan dokumen atas suatu dokumen berada pada Biro Keuangan (bukan kewenangan Pemohon Kasasi), maka secara hukum bila seandainya terjadi atau diperoleh persyaratan yang kurang atau tidak objektif yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah yang melakukan pengujian kebenaran materiil atau yang menandatangani atau yang mengesahkan dokumen seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang redaksinya :



"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

6. Bahwa demikian pula Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan Pasal 8 dan Pasal 9 Pergub Nomor 61 Tahun 2010 sebagai yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 149 alinea terakhir :

"Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penyimpangan pengelolaan dana APBD yang diperuntukkan bagi Bantuan Hibah dan Sosial TA 2011 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

Karena Pasal 8 dan 9 terdapat dalam Bab V Prinsip Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pergub Nomor 61 Tahun 2010, khusus mengatur kewenangan Pejabat bagian, yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Kepala Biro Keuangan sebagai Sekretaris, Bagian Anggaran DPRD SU, dan Gubernur Sumatera Utara sebagai Penanggungjawab sebagai pengambil kebijakan politik (Regulator) ditampung tidaknya suatu permohonan, sedangkan Pemohon Kasasi tidak berada diposisi itu dalam menentukan kebijakan anggaran diterima/ditampung atau tidaknya sesuatu permohonan dalam APBD Sumatera Utara, baik secara baik formil maupun materiil, tidak bukti surat dan kesaksian dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pemohon Kasasi ada dalam struktur pengambil kebijakan APBD, seperti diuraikan dalam Memori Kasasi pada Bagian III huruf C butir 1, s/d 4 ;

7. Bahwa demikian pula kesimpulan Judex Facti yang memposisikan Pemohon Kasasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Judex Facti tidak didasari dengan alat bukti yang syah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan Pemohon Kasasi sebagai KPA, karena Pemohon Kasasi tidak mengelola anggaran, tidak ada membuat SPM dan SP2D sebagai syarat utama seseorang dapat dikualifikasikan sebagai KPA, untuk lebih jelas mohon dibaca Memori Kasasi Bagian III huruf A butir 1, 2, 3 huruf a, b, c, d, e, f, 4 dan 5 ;

8. Bahwa demikian pula kekeliruan Judex Facti yang mempersalahkan Pemohon Kasasi yang tidak melakukan verifikasi fisik dengan tidak mengecek ke lokasi atau tempat/alamat dari pada Pemohon yang mengajukan 8 (delapan) proposal di Biro perekonomian (pertimbangan Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan pada halaman 148) ;
9. Bahwa tidak ada kewajiban jabatan yang diberikan dan tidak ada sumber hukumnya dan tidak ada kebiasaan selama ini yang terjadi kepada Kepala Biro Perekonomian yang dijabat Pemohon Kasasi a quo diwajibkan melakukan verifikasi fisik dengan mengecek ke lokasi atas kebenaran materil dari proyek Bansos dan Hibah. Sebenarnya mekanisme telah diatur baik dalam pengusulan, pencairan dan kontrol pasca diterima Bansos/Hibah, Pergub Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
10. Bahwa dalam pertanggungjawaban, Penerima Bansos/Hibah cukup melaporkan ke Gubernur melalui Biro terkait dengan melampirkan kuitansi tanda terima uang, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, foto visual, bukti pembayaran dan Surat Keterangan tentang Pelaksanaan Kegiatan dari Lurah/Kepala Desa -- vide Pasal 20 ayat (2) Pergub Nomor 61 Tahun 2010, Efektivitas program akan dimonitoring dan diawasi oleh Lembaga Inspektur Provinsi Sumatera Utara. Artinya, kewenangan evaluasi dan pengawasan tidak berada pada Pemohon Kasasi ;
11. Bahwa oleh karena 8 (delapan) proposal termasuk ribuan proposal Penerima Bantuan Sosial/Hibah sudah ditampung dalam APBD SU, melalui Biro Keuangan memerintahkan kepada Biro Perekonomian untuk memproses pencairannya dengan sebagai diatur dalam Pergub Nomor 61 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 65 Tahun 2011, maka secara hukum Pemohon Kasasi wajib melaksanakan perintah Peraturan Daerah Sumatera Utara (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011

Hal. 105 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang APBD SU yang menampung termasuk 8 Proposal untuk diproses pencairan Bansos/Hibahnya ;

12. Bahwa oleh karena persyaratannya terpenuhi seperti ribuan proposal yang diteliti kelengkapan dokumennya oleh Biro Perekonomian, maka Biro Perekonomian meneruskannya ke Biro Keuangan untuk ditindak lanjuti, sehingga secara hukum bila telah jelas mekanismenya dan didukung dengan peraturan dan kebiasaan praktek, bila Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan Perintah Atasan yang sah dan tidak melaksanakan perintah undang-undang justru Pemohon Kasasi akan dikualifikasikan sebagai melanggar perintah yang sah dan sebaliknya jika Pemohon Kasasi melaksanakan perintah yang sah dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHPidana yang redaksinya :

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum ;

Pasal 51 :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum ;
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh Kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan Kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ;

Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya ;

13. Bahwa berdasarkan alasan logis di atas Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih Keputusan Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan salah menerapkan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai yang terpenuhi dan dilanggar Pemohon Kasasi, karena Judex Facti dalam menerapkan unsur ini tidak didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan kuat, baik keterangan saksi maupun

Hal. 106 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



alat bukti tertulis dan tidak didukung dengan logika hukum dari pertimbangan dan Keputusan Judex Facti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena itu keputusan ini tak dapat lagi dipertahankan ;

VII. SALAHNYA JUDEX FACTI MENERAPKAN UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA PEMOHON KASASI

1. Bahwa Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Medan dalam menganalisis unsur keempat : "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memposisikan Pemohon Kasasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berulang-ulang, karena Pemohon Kasasi tidak diberi kewenangan mengelola anggaran, tidak diberi wewenang mengeluarkan SPM dan SP2D sebagai lazimnya seseorang baru dapat dinyatakan sebagai KPA, (untuk lebih jelasnya mohonlah di baca Memori Kasasi ini pada Bab III Huruf A butir 1, 2, 3 huruf a, b, c, d, e, f. Butir 4 d 5) ;
2. Bahwa bila kita cermati pertimbangan Judex Facti a quo yang diambil alihkan Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Medan pada halaman 153, yang redaksinya :
"Menimbang akibat perbuatan Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas, maka Negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Sebagai pertimbangan hukum Judex Facti menghukum Pemohon Kasasi melanggar unsur pasal yang dapat merugikan keuangan Negara ;
3. Bahwa akan tetapi, Judex Facti tidak merinci bagaimana cara Pemohon Kasasi melakukan, sehingga keuangan Negara dirugikan dan Judex Facti dalam mempertimbangkannya tidak didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi maupun bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP (dalam menjatuhkan hukuman setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah), tetapi Judex Facti aquo yang dibenarkan Judex Facti tiba-tiba : ".....perbuatan tersebut di atas, maka Negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 dengan perincian" ;

4. Bahwa pengadil yang baik tentulah mempedomani abad dan perilaku ilmiah dalam mengadili dan memutus seseorang bersalah atau tidaknya, dalam hal ini Judex Facti dalam menghukum Pemohon Kasasi tidak dengan bukti yang sah dan tidak berdasarkan undang-undang, karena :
 - a. Pemohon Kasasi dengan Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. sebagai penerima Bansos/Hibah tidak saling mengenal, tidak ada memberikan uang kepada Pemohon Kasasi, saksi M. Yakuf yang menyebut ada memberikan uang sebesar Rp 6.500.000,00 kepada Pemohon Kasasi telah disimpulkan Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan fakta itu sebagai tidak benar dan tidak ada bukti uang sebanyak Rp 1.250.000.000,00 mengalir ke Pemohon Kasasi ;
 - b. Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan sendiri tidak yakin uang Rp 1.250.000.000,00 mengalir ke Pemohon Kasasi, tetapi meyakini uang sebanyak Rp 1.250.000.000,00 mengalir kelima Anggota DPRD SU sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 156, yang redaksinya :

".....sebagaimana azas hukum Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) keterangan ini layak dikesampingkan, justru fakta terungkap aliran Dana Hibah Bansos ini justru dinikmati oleh oknum Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi SUMUT an. Iman B. Nasution, S.E., Ir. Washington Pane, M.Sc., Ir. Chaidir Ritonga, M.M., H. Muhammad Affan, S.S., Muhammad Darwin Marpaung (Staf H. Ali Jabar Napitupulu selaku Penasihat Fraksi PPP DPRD SU) seluruhnya menikmati antara 40% - 60% dari dana yang telah dicairkan" ;
5. Bahwa asas hukum siapa yang berbuat ia lah yang bertanggung-jawab, asas hukum tersebut telah diadopsi dan diatur oleh Pasal 20, Pasal 21 Pergub 61 Tahun 2010 jo. Pasal 133 ayat (2) Peraturan

Hal. 108 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, redaksinya :

"Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lihat Nota Pembelaan halaman 64), yang redaksinya ;

"Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya" ;

6. Bahwa atas konsekuensi dari ketentuan di atas, oleh Pengadilan Negeri Medan telah menghukum Sdr. Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. sebagai orang atau pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya dengan hukuman bandang masing-masing selama 4 (empat) tahun dan uang pengganti kerugian keuangan Negara masing-masing sebesar Rp 1.044.700.000,00 dan Rp 1.138.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 73/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn. a.n. Imom Saleh Ritonga dan Register Nomor 74/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn. a.n. Aidil Agus, S.E. – vide bukti P-17 dan P-18 ;

7. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, terbukti bahwa Judex Facti dalam menghukum Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak ada satu alat bukti apapun baik keterangan saksi, bukti surat dan bukti petunjuk yang dapat ditarik kesimpulan kepada Pemohon Kasasi dapat dipersalahkan dalam memproses pencairan ke-8 (delapan) proposal, sehingga Keputusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 283 KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

VIII. TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN PASAL 55 KUHPidana

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 155 alinea ke-2 dan ke-3
Alinea ke-2, redaksinya :
".....H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ummi Kalsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010, selanjutnya telah menyetujui dan menandatangani kuitansi pembayaran penyaluran Dana Bantuan Hibah dan Sosial sekaligus memberikan Rekomendasi melalui Nota Dinas yang menjadi dasar terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Penerima Dana Bantuan Hibah dan Sosial yang tidak memenuhi persyaratan, dalam hal prinsip pemberian Bantuan Hibah dan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 dan pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010” ;

Alinea ke-3 :

”Bahwa Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (masing-masing Terdakwa diperiksa dalam berkas perkara terpisah) termasuk dalam elemen ”turut serta” melakukan perbuatan, karena terdapat kerjasama antara pelaku peserta yang satu dengan pelaku peserta yang lain sampai selesai perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial/Hibah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011” ; Telah menyimpulkan hubungan Pemohon Kasasi dengan saksi Umi Kalsum dalam memperoses pencairan Bansos dan Hibah “termasuk dalam elemen turut serta” atau terdapat kerja sama dalam melakukan penelitian dokumen dan penandatanganan kwitansi ;

2. Bahwa pertimbangan dan Keputusan Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan sebagai yang menyimpulkan antara Pemohon Kasasi

Hal. 110 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Umi Kalsum sebagai telah turut serta atau terdapat perbuatan kerjasama atau bersama-sama melakukan penelitian kelengkapan dokumen 8 (delapan) proposal, terbukti kesimpulan tersebut tidak didukung dengan fakta surat maupun fakta saksi yang terungkap di persidangan, sebab berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Seretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara jo. Pasal 43, 46 dan 47 yang diberi kewenangan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan adalah saksi Bobby Darmansyah Siregar sebagai Kepala Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah dan Khairuddin Siregar sebagai Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Ekoomi Kerakyatan -- vide bukti P-6.A, sedangkan saksi Umi Kalsum diberi kewenangan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/839/KPTS/2011 -- vide bukti P-6.B ;

3. Bahwa inheren dengan bukti surat tersebut juga berdasarkan keterangan saksi Bobby Darmansyah Siregar dan Khairuddin Siregar yang melakukan penelitian persyaratan dokumen proposal adalah saksi ini tidak ada kewenangan dan tidak ikut saksi Umi Kalsum yang dibenarkan sendiri oleh saksi Umi Kalsum ;
4. Bahwa dengan demikian, tidak ada bukti yang sah baik bukti surat maupun kesaksian yang dapat diyakini antara Pemohon Kasasi dengan saksi Umi Kalsum terdapat kerjasama (turut serta) melakukan penelitian kelengkapan dokumen ;
5. Bahwa oleh karena itu Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Keputusan Judex Facti a quo Pengadilan Negeri dalam menyimpulkan antara Pemohon Kasasi dengan saksi Umi Kalsum tidak didukung dengan alat bukti yang sah, pertimbangan dan keputusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 183 jo. 184 KUHAP, sehingga Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai yang terpenuhi dan dilanggar Pemohon Kasasi, karenanya keputusan ini tak dapat dipertahankan lagi ;

IX. TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI MENERAPKAN UANG PENGGANTI DAN PENAMBAHAN HUKUMAN

1. Bahwa Judex Facti a quo (Pengadilan Negeri Medan) menghukum Pemohon Kasasi sebagai yang terpenuhi melanggar Pasal 18

Hal. 111 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya menghukum Pemohon Kasasi selama 1 (satu) tahun dan serta membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan hukumnya yang tersebut dalam hal. 156 alinea ke-4, yang redaksinya :

"Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan terhadap diri Terdakwa tidak akan dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" ;

2. Bahwa akan tetapi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) menghukum Pemohon Kasasi selama 2 (dua) tahun penjara dan menghukum membayar denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 55 alinea ke-2, yang redaksinya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan serta membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran dari penerimaan belanja hibah dan bantuan sosial atas 8 (delapan) lembaga penerima pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, dimana penggunaan bantuan hibah tidak sesuai dengan naskah Perjanjian Hibah serta kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 5320/PW02/5/2012 dan Terdakwa terbukti atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah membayar uang pengganti atas kerugian Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut" ;



3. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut, khususnya prasa :
".....dimana penggunaan bantuan hibah tidak sesuai dengan naskah Perjanjian Hibah serta kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1.250.000.000,00..." tidak didukung dengan alat bukti baik surat dan keterangan saksi serta bertentangan dengan logika hukum dan akal sehat, karena Naskah Perjanjian Hibah (vide bukti P-10) tidak terlaksana sebagaimana mestinya bukan kesalahan Pemohon Kasasi sebagai faktor penyebab, sebab Pemohon Kasasi tidak ada niat jahat (mens rea) untuk merugikan keuangan Negara dan tidak ada fakta kerja sama baik niat maupun fisik dengan Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. sebagai Penerima Bansos dan Hibah, sebagaimana keyakinan Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan pada halaman 156 alinea ke-3, yang redaksinya :
"Menimbang, bahwa terungkap di persidangan hanyalah dari keterangan saksi M. Yakub saja yang menerangkan memberikan uang kepada Terdakwa, keterangan ini tidak didukung saksi-saksi lainnya, baik Imom Saleh Ritonga, S.T. maupun Aidil Agus, S.E. dan ini pun dibantah oleh Terdakwa karenanya sebagaimana azas hukum Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) keterangan ini layak dikesampingkan, justru fakta terungkap aliaran Dana Hibah Bansos ini justru dinikmati oleh oknum Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara an. Iman B. Nasution, S.E. ; Ir. Washington Pane, M.Sc. ; Ir. Chaidir Ritonga, M.M. ; H. Muhammad Affan, S.S. ; Muhammad Darwin Marpaung (Staf H. Ali Jabar Napitapulu selaku Penasihat Fraksi PPP DPRD SU) seluruhnya menikmati antara 40% - 60% dari dana yang telah dicairkan" ;
4. Bahwa demikian pula barang bukti yang terdapat dalam diktum Keputusan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan dari halaman 57 s/d halaman 68 pada butir 7 hingga 64 (kecuali Nota Dinas Butir ke 35 s/d 48) tidak sepengetahuan dan bukan diperoleh dari Pemohon Kasasi, dan telah jelas dalam pertimbangan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 68 disebutkan ".....baik berbentuk surat dan berkas digunakan dalam berkas Imom Saleh Ritonga, S.T., dan Aidil Agus S.E.....", sehingga secara hukum karena bukan diperoleh dari Pemohon Kasasi dan barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai hasil kejahatan dari Pemohon Kasasi,



maka sangat berlebihan bila barang bukti tersebut dijadikan sebagai alasan menghukum Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa inheren dengan argumen di atas, yang dapat dipersalahkan dan yang dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah siapa yang salah ialah yang bertanggungjawab, dalam hal ini Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. sebagai Penerima Basos/Hibah, asas hukum mana sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Pergub Nomor 61 Tahun 2010 jo. Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, yang redaksinya : "Penerima bantuan sosial formil dan materiil atas penggunaan sosial yang diterimanya ;
6. Bahwa pertanggungjawaban mana oleh Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana terhadap Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. masing selama 4 tahun penjara dan masing-masing membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 dan uang pengganti masing-masing sebesar Rp 1.044.700.000,00 dan Rp 1.138.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 73/Pid.Sus.K/2013/PN,Mdn. dan Register Nomor 74/Pid.Sus.K/2013/PN. – vide bukti tambahan P-17 dan P-18. Artinya, keputusan Pengadilan ini telah tepat dan memiliki nilai keadilan, menghukum orang yang salah dan yang menikmati uang negara tersebut, bukan kepada Pemohon yang tidak bersalah dan orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya ;
7. Bahwa bila kita cermati pertimbangan hukum dan Keputusan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan, pada halaman 55 alinea ke-2 yang telah dikutip di atas, Keputusan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi tersebut tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan kuat atau setidaknya tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) atau tidak memberikan alasan-alasan apa, sebab hukuman Pemohon diperberat dari semula dijatuhkan 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun, tidak dijelaskan Judex Facti, alasan apa sehingga Pemohon Kasasi harus dihukum menjadi 2 (dua) tahun dan membayar uang pengganti yang semula (Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan) hanya menghukum membayar denda



Rp 50.000.000,00 tanpa menghukum pidana tambahan uang pengganti, sementara Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan menghukum Pemohon Kasasi hukuman denda sebesar Rp 100.000.000,00 dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.250.000.000,00, tidak dijelaskan Judex Facti ;

8. Bahwa tentang alasan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan "dimana penggunaan penggunaan bantuan hibah tidak sesuai dengan naskah Perjanjian Hibah serta kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.250.000.000,00....." adalah penilaian pembuktian, sementara yang dikehendaki pembuat undang-undang setiap keputusan Pengadilan harus disertai dengan pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f yang redaksinya : "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan peraturan perundang-undangan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" tidak ditemukan dalam pertimbangan dan keputusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
9. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan "yang meringankan dan yang memberatkan" dalam pertimbangan hukumnya, menghindari fakta kebenaran mafioso yang terjadi diseputar penyimpangan APBD SU yang dimohonkan Pemohon Kasasi agar Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum memanggil saksi-saksi Pengambil Kebijakan Anggaran (di bawah ini) – vide bukti P-8.C dan P-8D, untuk di dengar keterangannya di persidangan guna terangnya perkara dan dalam mencari kebenaran formil dan materiil tentang siapa yang salah Pemohon Kasasikah atau pengambil kebijakan politik anggaran itu, namun ditolak oleh Pengadilan, dengan alasan tidak diatur dalam KUHP. Kami berkeyakinan bila permohonan ini dikabulkan yang bersalah adalah regulator pengambil kebijakan politik anggaran bukan Pemohon Kasasi, sehingga Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan dengan tujuan lain untuk melindungi calon saksi-saksi yang dimohonkan tersebut dari bahaya penyidikan pidana korupsi dan supaya tetap posisi Pemohon Kasasi yang ditumbalkan ;



10. Bahwa dalam sistem peradilan yang baik, fakta yang diungkapkan Pemohon Kasasi dengan keberanian Pemohon Kasasi melaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – vide bukti P-8.A s/d P-8.F, terhadap :

- a. Gatot Pujo Nugroho, S.T. Gubernur Sumatera Utara, Nurdin Lubis, SH.,M.M. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara (TAPD), Saleh Bangun Ketua DPRD SU dan sebagai Ketua Bagian Anggaran DPRD SU, Drs. H.M. Syafii, M.M. dan Drs. H. Mahmud Sagala, M.M. masing-masing Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai Sekretaris TAPD (pengambil kebijakan anggaran, yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum – seperti argumen Pemohon Kasasi pada bagian ke II butir 1 s/d 12 ;
- b. 5 Anggota DPRD SU, yakni Iman B. Nasution, H. Ali Jabar Napitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane, M.M., dan H. Muhammad Affan, S.S. yang mendapat fee (jasa) 40 s/d 60% pengurusan dari saksi Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. ;
- c. Murnanda Utama, S.H. dan Marice E. Butar-butar, S.H.,M.H. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya yang menghentikan penyidikan hanya hingga pada Pemohon Kasasi padahal telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan kuat, yakni berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (vide bukti P-12), sebanyak 1631 senilai Rp 222.589.000.000,00 kerugian keuangan Negara sebagai akibat Bantuan Sosial/Hibah yang menyimpang mulai dari cara dimasukkan tanpa melalui Biro Tekait, identik dengan keterangan saksi Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E., yakni 8 (delapan) Bansos dan Hibah perkara a quo dimasukkan melalui DPRD SU dan memakai jasa 5 Anggota DPRD SU. Peruntukkan Bansos/Hibah yang menyimpang mulai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, Kodam I BB, dll (vide bukti P-14 dan P-15) – untuk jelasnya mohon dibaca Memori Kasasi di atas pada bagian ke II butir 1 s/d 12 ;



11. Bahwa dalam peradilan modern sepatutnya keberanian melaporkan yang dilakukan Pemohon Kasasi di atas menjadi pertimbangan utama dalam memutus perkara a quo sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu -- vide bukti P-13 yang dapat diposisikan Pemohon Kasasi sebagai whistleblower yang harus dihargai jasanya dalam memberantas korupsi dan dapat dimaknai Pemohon Kasasi dalam posisi tidak bersalah dalam perkara a quo, sehingga dapat diduga tidak menjadikan yang dimohonkan sebagai Tersangka oleh Judex Facti karena ada faktor lain dipengaruhi oleh calon saksi, sebab sesungguhnya telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan kuat, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan keterangan saksi Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E. Karena itu, bila kita jujur ber hukum ini Judex Facti a quo dan Judex Facti atas alasan diatas telah dapat dikualifikasikan oknum Pengadilan ini telah tidak berpartisipasi memberantaskan korupsi dan malahan dapat diterapkan sebagai yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
12. Bahwa dengan demikian Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan ketentuan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan yang meringankan dan yang memberatkan, memberikan keputusan tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak berdasarkan alat bukti dan dasar hukum, sehingga melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP jo. Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP, dengan demikian keputusan Judex Facti ini tak dapat lagi dipertahankan ;

X. TENTANG URGENTNYA PEMERIKSAAN ULANG

1. Bahwa oleh karena Judex Facti a quo i.c. Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Judex Facti i.c. Pengadilan Tinggi Medan menolak Pemohon Kasasi untuk yang memohon agar memerintahkan Murnanda Utama, S.H. dan Marice E. Butar-butar, S.H.,M.H. Penyidik Kejaksaan Tinggi yang menyidik perkara a quo, yang menghentikan



penyidikan hingga ke Pemohon Kasasi, padahal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan kuat (LHP BPK – bukti P-12 dan kesaksian Imom Saleh Ritonga, S.T. dan Aidil Agus, S.E.) dengan tidak menyidik :

- a. 5 Anggota DPRD, yakni Iman B. Nasution, H. Ali Jabar Napitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane, M.M., dan H. Muhammad Affan, S.S. ;
- b. H. Nurdin Lubis, S.H., M.M. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagai Ketua TAPD ;
- c. Drs. H.M. Syafii, M.M. dan Drs H. Mahmud Sagala, M.M. Kepala Biro Keuangan PemprovSU dan sebagai Sekretaris TAPD ;
- d. Saleh Bangun, Ketua DPRD SU dan sebagai Ketua Bagian Anggaran DPRD SU ;
- e. H.Gatot Pujo Nugroho, S.T. Gubernur SU sebagai Penanggungjawab Anggaran ;

Adalah orang yang memproses dan mengambil kebijakan ditetapkan atau ditolak usulan Bansos dan Hibah dalam anggaran yang ditampung dalam APBD SU, adalah yang tersebut di atas yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum, sehingga Negara dirugikan, sehingga sangat beralasan di dengar keterangannya di persidangan guna mencari kebenaran materiil apakah Pemohon Kasasikah yang salah atau regulator, pembuat kebijakan anggaran tersebut di atas. Untuk lebih jelas mohon dibaca alasan pada Bagian I Butir 1 Huruf a dan b di atas dalam Memori Kasasi ini ;

2. Bahwa disamping Penyidik Kejaksaaan Tinggi tersebut di atas yang dimohonkan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga memohon yang tersebut dalam Butir 1 Angka a, b, c, d dan e sebagai yang terduga telah menyalahgunakan fungsi jabatannya, sehingga keuangan Negara dirugikan atau orang yang paling bertanggungjawab dalam masalah Bantuan Sosial dan Hibah dalam perkara a quo, didasari dengan kesaksian Imom Saleh Ritonga, S.T, dan Aidil Agus, S.E. ;
3. Bahwa oleh karena itu, guna terangnya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran materiil dengan merujuk pada Pasal 253 ayat (3) KUHAP dipandang beralasan Mahkamah Agung RI memberikan Keputusan Sela dengan menyatakan pemeriksaan ulang guna mendengar keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik



(saksi a charge), yakni Drs. H Mahmud Sagala, M.M., Drs. H.M. Syafii, M.M., dan Mhd. Ilyas, S.Sos., M.Si. dan saksi tambahan yang dimohonkan dalam Butir 1 Angka a. b, c, d, e, dan f di atas dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan Judex Facti, yakni bukti P-1 s/d P-17 serta Tambahan Alat Bukti Surat yakni P-18 s/d P-46 guna terangnya perkara dan dalam rangka mencari kebenaran materiil ;

4. Bahwa sebagai informasi pada bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sejak keberanian Pemohon Kasasi melaporkan indikasi kejahatan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, warga negara yang mewakili masyarakat Sumatera Utara terinspirasi mengajukan Gugatan Prosedural Citizen Lawsuit, DPRD SU mengajukan mosi tidak percaya pada Kepemimpinan Gotot Pujo Nugroho, S.T. sebagai Gubernur SU, Mahasiswa Sumatera Utara hampir tiap hari berunjuk rasa minta hukum ditegakkan dan minta mundur Gatot Pujo Nugroho, S.T. sebagai Gubernur Sumatera Utara, sebagai pertanda Sumatera Utara telah darurat korupsi, -- vide bukti P-20 s/d P-46. Itu semua hemat hukum kami sebagai Penasihat Hukum Pemohon Kasasi diawali dari keberanian Pemohon Kasasi sehingga sepatutnyalah Pemohon Kasasi diapresiasi sebagai Whistleblower sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I butir 1 s/d 15, Angka II butir 1 s/d 12, Angka III huruf A butir 1 s/d 5, huruf B butir 1 s/d 7, huruf C butir 1 s/d 6, Angka IV butir 1 s/d 7, Angka V butir 1 s/d 8, Angka VI butir 1 s/d 13, Angka VII butir 1 s/d 9, Angka VIII butir 1 s/d 5, Angka IX butir 1 s/d 12, Angka X butir 1 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan disidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemeriksaan ulang perkara a quo tidak relevan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan, sekalipun dalam surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda, yaitu "Melawan hukum" dan "Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan", maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan Alternatif (putusan halaman 133), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 54) ;
2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, Praktek, Praperadilan, Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (Buki II Cetakan ke-5 Mahkamah Agung RI Tahun 2004) dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 Huruf C.2.b.c. setiap dakwaan diperiksa/dibuktikan satu per satu, kecuali dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan Terdakwa telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
3. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu :

PERTAMA :

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
-

Hal. 120 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ummi Kulsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor S-5320/PW02/5/2012 ;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur :

1. Unsur "setiap orang" :
 - Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya



dan dapat menjalankan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku telah menyalurkan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Sumatera Utara secara tidak tertib, melanggar undang-undang, tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan, kewajaran dan azas manfaat untuk kepentingan masyarakat ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa bantuan hibah dan bantuan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 8 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu :



NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	NILAI UANG (Rp)
1.	LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00
2.	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (LPEM-SU)	50.000.000,00
3.	Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	250.000.000,00
4.	Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00
5.	Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara	200.000.000,00
6.	Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara	250.000.000,00
7.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara	100.000.000,00
8.	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00
		1.250.000.000,00

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Bahwa dalam hal ini akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa unsur tersebut telah pula terpenuhi sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang diri melainkan bersama-sama dengan Umi Kulsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. tanggal 06 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 10 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : H. BANGUN OLOAN HARAHAHAP, S.Sos. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. tanggal 06 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 10 Desember 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa H. BANGUN OLOAN HARAHAHAP, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 89 Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 sebesar Rp 14.635.000.000,00 ;

Hal. 125 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
6. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 237 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp 10.235.000.000,00 ;
7. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 262 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 75.000.000.000,00 ;
8. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Nomor 266 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp 100.000.000.000,00 ;
9. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.04.023403-3 ;
10. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Nomor Rekening 100.02. 04.022453-2 ;
11. Buku Tabungan Bank Sumut an. Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor Rekening 100.02.04.022478-7 ;
12. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004072-2 ;
13. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Forum Pengkajian Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004070-9 ;
14. Buku Tabungan Bank Sumut an. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02.03.004059-1 ;
15. Buku Tabungan Bank Sumut an. FPPEM Nomor Rekening 100.02.04.022078-2 ;
16. Buku Tabungan Bank Sumut an. Lembaga Gerakan Pemerhati Peduli Provinsi Sumatera Utara (H. Rusmadi) Nomor Rekening 100.02. 03.004058-8 ;
17. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
18. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban an. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEM/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
19. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 tanggal Desember 2011 ;
20. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;

Hal. 126 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



21. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-SU/10/2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
22. Foto copy Buku Laporan Pertanggung Jawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/GPEMP/10/2011 tanggal Oktober 2011 ;
23. Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 3292 tanggal 29 Juli 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor 114/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Juli 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 28 Juli 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 124/SPP/-PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/-2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 124/SPP/PPKD/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Saleh Ritonga, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah tanggal 25 Juli 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/B/Fppem-su/10/-2011 tanggal 07 Oktober 2011 ;
24. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6711 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 618/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/-2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 654/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara (GPEM-SU) Nomor 60/Sek/GPEM/-10/2011 bulan Oktober 2011 ;
25. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara :
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 6712 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 620/SPM/PPKD/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/-2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 653/SPP/PPKD/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.100.000.000,00.
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 21 Oktober 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara Nomor 60/Sek/-GPEMP/10/2011 bulan Oktober 2011 ;

Hal. 128 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13020 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2451/SPM/PPKD/2011 tanpa tanggal.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1830/SPP/-PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1830/SPP/-PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1830/SPP/ PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Aidil Agus, S.E., Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp 100.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/SEK/FPE-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
27. Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13698 tanggal 29 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2105/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2210/SPP/-PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2210/SPP/PPKD/-2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2210/SPP/ PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 129 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Aidil Agus, S.E., Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara sejumlah Rp 250.000.000,00 ;
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
- j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara ;
- k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara Nomor 51/Sek/GPPPP-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
- 28. Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13954 tanggal 30 Desember 2011.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2201/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1910/SPP-PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS No. 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1910/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pengkajian Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 61/Sek/LPEK-SU/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 29. LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13746 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2159/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;

Hal. 130 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 1909/SPP/-PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/-2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 1909/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada Imom Soleh Ritonga, LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara sejumlah Rp 200.000.000,00 ;
 - i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah tanggal 23 Desember 2011 ;
 - j. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara ;
 - k. Asli Laporan Pertanggungjawaban LSM Teknologi Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LSM-TEK-SU/12/2011 bulan Desember 2011 ;
30. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
- a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SP2D Nomor 13707 tanggal 30 Desember 2011 ;
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen SPM Nomor 2130/SPM/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - c. Asli 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS tanggal 23 Desember 2011 ;
 - d. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor 2106/SPP/-PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - e. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/-2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - f. Asli 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-LS Nomor 2106/SPP/PPKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 - g. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, Ahmad Marabdi Siregar, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara sejumlah Rp 50.000.000,00 ;
 - i. Asli 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara ;
 - j. Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara Nomor 71/SEK/LPEM-SU/12/2011 bulan Oktober 2011 ;

Hal. 131 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Hibah dan Sosial Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
32. Asli Nota Dinas yang ada Paraf Penanggungjawab yaitu Kabag dan Kasubbag dan ditandatangani H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos. selaku Kepala Biro Perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial yaitu :
 1. Asli Nota Dinas Nomor 333/Ek/II.1/2011 tanggal 26 Juli 2011 ;
 2. Asli Nota Dinas Nomor 494/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 3. Asli Nota Dinas Nomor 495/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
 4. Asli Nota Dinas Nomor 847/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 5. Asli Nota Dinas Nomor 852/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 6. Asli Nota Dinas Nomor 854/Ek/II.1/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
 7. Asli Nota Dinas Nomor 869/Ek/II.1/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
 8. Asli Nota Dinas Nomor 877/Ek/II.1/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
33. Laporan Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
34. Laporan Belanja Tidak Lansung Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 Keadaan Sampai Dengan Akhir Bulan Desember 2011 ;
35. Nota Dinas Nomor 169/Ek/II.1/2011 tanggal 25 April 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P.APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
36. Nota Dinas Nomor 88/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
37. Nota Dinas Nomor 296/Ek./II.1/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
38. Nota Dinas Nomor 342/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
39. Nota Dinas Nomor 347/Ek/II.1/2011 tanggal 01 Agustus 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;

Hal. 132 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nota Dinas Nomor 419/Ek/II.1/2011 tanggal 20 September 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
41. Nota Dinas Nomor 458/Ek/II.1/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
42. Nota Dinas Nomor 496/Ek/II.1/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
43. Nota Dinas Nomor 664/Ek/II.1/2011 tanggal 05 Desember 2011 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
44. Nota Dinas Nomor 501/Ek/II.1/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
45. Nota Dinas Nomor 596/Ek/II.1/2010 tanggal 27 September 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana dari P. APBD SU 2011 dan APBD SU 2012 ;
46. Nota Dinas Nomor 602/Ek/II.1/2010 tanggal 29 September 2010 ;
47. Nota Dinas Nomor 628/Ek/II.1/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 ;
48. Nota Dinas Nomor 728/Ek/II.1/2010 tanggal 18 November 2010 perihal : Permohonan Bantuan Dana APBD SU 2012 atau P. APBD SU 2011 ;
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/18/KPTS/-2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah Dan Belanja Sosial ;
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor

Hal. 133 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;

52. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal ;
53. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 29 Desember 2010 ;
54. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.20.03.00.4 tanggal 02 Desember 2011 ;
55. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
56. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
57. Register SPP/SPM/SP2D Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
58. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 ;
59. Rekapitulasi Bantuan Hibah Dan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
60. Rekapitulasi Bantuan Hibah TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
61. Rekapitulasi Bantuan Sosial TA 2011 berdasarkan SPP pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemos) Sekretariat Provinsi Sumatera Utara ;
62. Rincian Penyerapan Dana SKPKD Per Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
63. Rincian SP2D Untuk Hibah Januari – Desember 2011 ;
64. Rincian SP2D Untuk Bantuan Sosial Januari – Desember 2011 ;

Hal. 134 dari 135 hal. Put. Nomor 763 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Imom Saleh Ritonga, S.T.,M.Si. dan Aidil Agus, S.E. ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001